DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN PASCA TERBITNYA PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO.2 TAHUN 2015

(Studi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ADDIN DZULFIKAR
Nim. 125030107111098

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri

(Emha Ainun Nadjib)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan khususnya untuk keluarga saya:

Abah saya tercinta yang selalu mendidik dan membimbing saya dengan sabar, yang mengajarkan saya banyak hal, dan selalu memberikan kasih sayang, nasehat, doa, serta dukungan moril dan materil selama ini, hingga saya bisa mencapai tahap seperti ini.

Ibu saya tercinta yang selalu memberikan nasehat, doa, kasih sayang, dan merawat saya dengan baik, hingga saya bisa mencapai tahap seperti ini. Terimakasih atas segalanya yang sudah kalian berikan selama ini. Kalian adalah tempat saya untuk kembali, di saat saya benar dan salah, dei saat saya menang dan kalah, disaat saya suka dan duka.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (Studi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

Disusun Oleh : Addin Dzulfikar

NIM : 125030107111098

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsenterasi : -

Malang, 28 November 2016

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Mochamad Rozikin, M. AP	**Ainul Hayat, S.Pd, M.Si**
NIP. 19630503 198802 1 001	**NIP.197307132006041001**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Desember 2016

Jam : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Addin Dzulfikar

Judul : Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (Studi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua	Anggota
Dr. Mochamad Rozikin, M.AP	**Ainul Hayat, S.Pd, M.Si**
NIP. 196305031988021001	**NIP. 197307132006041001**
Anggota	Anggota
Dr. Fadillah Amin, M.AP, P.hD	**Drs. Romula Adiono, M.AP**
NIP. 196912052005011003	**NIP. 196204011987031003**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (UU) Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan 70

Malang, 28 November 2016

Penulis,

Audin Dzulfikar

125030107111098

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Addin Dzulfikar, 2016, **Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015** (Studi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan), Dr. Mochamad Rozikin, M.AP dan Ainul Hayat, S.Pd, M.Si., 152+xv

Penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik dapat merusak ekosistem laut serta mengakibatkan penurunan sumberdaya ikan di laut karena cara kerjanya yang tidak ramah lingkungan. Untuk itu dalam mengatasi permasalahan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan yang melarang penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik yaitu PERMEN/KP No.2 Tahun 2015. Peraturan tersebut ditujukan demi tetap menjaga kelestarian laut serta menjaga keberlangsungan dari sumberdaya ikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika kehidupan sosial ekonomi nelayan sebelum diberlakukan PERMEN/KP No.2 Tahun 2015 dan dampak sosial ekonomi masyarakat nelayan setelah diberlakukannya PERMEN/KP No.2 tahun 2015. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat nelayan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menolak adanya peraturan tersebut yang dianggapnya dapat mematikan mata pencaharian mereka yang sudah dari dulu menggunakan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik dan untuk beralih ke alat tangkap ikan yang ramah lingkungan juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Hal tersebut menyebabkan pendapatan dari nelayan menurun dan terjadinya konflik sosial, yaitu: Pengangguran, kesejahteraan nelayan menurun, dan kejahatan meningkat.

Saran yang diberikan antara lain Pemerintah harus mensosialisasikan dan menyelenggarakan pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; juga menyiapkan skema pembiayaan untuk membantu peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan melalui organisasi nelayan atau kelembagaan koperasi nelayan; dan menyelesaikan tuntas pengukuran ulang *gross* akte kapal ikan dan memfasilitasi proses penerbitan izin baru.

Kata Kunci : *Kehidupan Sosial Ekonomi, Peraturan Menteri, Pukat, Lamongan.*

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Addin Dzulfikar, 2016**, Dynamics of Economic Social Life Fishermen Post-issuance of Regulation of the Minister of Marine and Fisheries Number 2 of 2015** (Studies in Sub Blimbing District of Paciran Lamongan), Dr. Mochamad Rozikin, M.AP and Ainul Hayat, S. Pd, M.Sc., 152+xv

The use of trawl and seine nets can damage marine ecosystems and fish resources result in a decrease in the ocean because of the way it works is not environmentally friendly. For that in addressing the issue of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries issued a regulation prohibiting the use trawl and seine nets that PERMEN/KP Number 2 of 2015. These regulations are imposed in order keep the preservation of the sea as well as safeguard the sustainability of fish resources.

The purpose of this study was to determine the dynamics of social and economic life of fisherman before they are applied PERMEN/KP Number 2 of 2015 and the socioeconomic impacts of fishing communities after the enactment PERMEN/KP Number 2 of 2015. So this study used a qualitative approach, because the writer is trying to uncover the symptoms thoroughly with a holistic and contextual data collection from natural background to avail ourselves of the author as a key instrument. The method used is interview, observation, documentation study and data analysis.

Research shows that most of the fishing communities in Sub Blimbing District of Paciran Lamongan rejected any such regulation which he considers can turn off their livelihood already from the first use of trawl and seine nets and to switch to fishing gear that are environmentally friendly as well requires a considerable cost. This causes the income of fishermen declined and social conflicts, namely: unemployment, declining fishermen's welfare, and crime increases.

Advice given among other things the government should socialize and organize training in the use of environmentally friendly fishing gear; also set up a financing scheme to help the transition to environmentally friendly fishing gear through the institutional organization of fishermen or fishing cooperatives; and complete a thorough reassessment of gross deed of fishing vessels and facilitate the process of issuance of new licenses.

Keywords: Social and Economic Life, Regulation, Trawl, Lamongan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015** (Studi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)". Penulisan skripsi ini di lakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terimaksih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan dan bimbingannya, Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
3. Ibu Lely Indah Mindarti, M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Mochammad Rozikin, MAP. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan atas penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan banyak sekali masukan, arahan, serta bimbingan yang sangat membantu dalam proses penyelesaian ini.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menempuh masa studi
7. Seluruh jajaran pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu melayani kebutuhan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh narasumber yang telah bersedi membantu dan memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Untuk Terry Maharani SH, terimakasih telah setia menemani dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat seperjuangan Abed, Amo, Anam, Ayu, Awe, Blegoh, Bustahman, Citra, Otun, Londo, Rizky dan Sigit terimakasih telah membantu, memberikan semangat dan menjadi keluarga selama masa kuliah ini.
11. Untuk Mas Fardan dan Kakak Rozak terimaksih telah menghibur dan memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini
12. Sahabat-sahabatku Jurusan Administrasi Jurusan Administrasi Publik angkatan Tahun 2012 yang selalu memberikan dukungan dan semangat satu sama lain.
13. Seluruh teman-teman yang telah bersedia hadir baik di dalam maupun di luar ruangan saat seminar proposal.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas berbagai kontribusi yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Desember 2016

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO ..... **i**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **ii**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **v**
RINGKASAN ..... **vi**
SUMMARY ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kontribusi Penelitian 11
E. Sistematika Penelitian 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pembangunan Dalam Administrasi Publik 14
   1. Administrasi Publik 14
   2. Administrasi Pembangunan dan Pembangunan 16
   3. Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 22
B. Dampak Kebijakan Publik 27
   1. Konsep Kebijakan Publik 27
   2. Pengertian Dampak Kebijakan 29
   3. Dampak Ekonomi 37
   4. Dampak Sosial 42
   5. Dampak Lingkungan 48
C. Kehidupan Masyarakat Nelayan 51
   1. Konteks Masyarakat Nelayan 51
   2. Penggolongan Nelayan 53
   3. Posisi Nelayan dalam Masyarakat Pesisir 55
   4. Nelayan dan Kemiskinan 58

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian....60
B. Fokus Penelitian....61
C. Lokasi dan Situs Penelitian....62
D. Jenis dan Sumber Data....63
E. Teknik Pengumpulan Data....65
F. Instrumen Penelitian....67
G. Analisis Data....68
H. Keabsahan Data....72

BAB IV PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum....75
1. Profil Kabupaten Lamongan....75
2. Jumlah Masyarakat Nelayan Kelurahan Blimbing....78
B. Penyajian Data....84
1. Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Sebelum diberlakukannya PERMEN KP No.2 Tahun 2015....84
a. Dinamika Kehidupan Sosial....84
b. Dinamika Kehidupan Ekonomi....92
2. Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Pasca Terbitnya PERMEN KP No.2 Tahun 2015....95
a. Dampak Sosial....95
b. Dampak Ekonomi....108
C. Analisis Data....113
1. Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Sebelum Diberlakukannya PERMEN KP No.2 Tahun 2015....113
a. Dinamika Kehidupan Sosial....114
b. Dinamika Kehidupan Ekonomi....118
2. Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Pasca Terbitnya PERMEN KP No.2 Tahun 2015....119
a. Dampak Sosial....119
b. Dampak Ekonomi....125

BAB V PENUTUP
A. Kesimpula....128
B. Saran....130

DAFTAR PUSTAKA....132
LAMPIRAN....137

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekap Data Hasil Validasi 2015 80
Tabel 2. Rekap Produksi Ikan per TPI 2015 97
Tabel 3. Rekap Produksi Ikan per TPI 2016 98
Tabel 5. Temuan Penelitian 112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif 69
Gambar 2. Peta Kabupaten Lamongan 76
Gambar 3. Peta Kelurahan Blimbing 81
Gambar 4. Nelayan di Kelurahan Blimbing 85
Gambar 5. Penggunaan Pukat Trawl 90
Gambar 6. Hasil Tangkapan Nelayan 93
Gambar 7. Demo Para Nelayan Blimbing 104

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian.....137
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.....138
3. Pedoman Wawancara.....146
4. Data Sekunder.....147
5. CurriculumVitae 153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perairan Indonesia telah dianugrahi sumberdaya alam yang berlimpah baik sebagai sumberdaya pangan, tambang mineral, media komunikasi maupun kawasan rekreasi dan pariwisata. Namun ironisnya masyarakat nelayan di Indonesia sampai saat ini masih tergolong masyarakat miskin. Padahal wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya alamnya, baik sumberdaya yang dapat diperbaharui maupun sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Potensi sumberdaya laut yang besar mengingat wilayah lautan Indonesia memiliki luas sekitar 8 juta km² dengan garis pantai panjang ± 81.791 km², merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.500 pulau dan luas laut sekitar 5,8 juta km² yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan teritorial, 2,8 juta km² perairan nusantara dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (DEPLU.2005)

Selain itu juga mengenai kekayaan dan keanekaragaman hayati (*biodiversity)* kelautan Indonesia adalah terbesar di dunia (Dahuri *et al.*1996), tercermin pada keberadaan ekosistem laut seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove dan berbagai jenis ikan baik hias maupun konsumsi. Dari 7.000 spesies ikan dunia 2.000 jenis diantaranya berada di Indonesia (Lasabuda, 2013:93). Dengan demikian, tidak mengherankan jika Negara Indonesia dikatakan memiliki akar budaya maritim kuat dan penuh berjaya pada masa kerajaan nusantara,

dimana pusat ekonomi dan peradaban yang kuat selama berabad-abad, menjadikan sumberdaya kelautan sebagai sumber pertumbuhan dalam mencapai kemakmuran dan kemajuan peradaban (Dahuri 2003 dalam Salim, 2010:5)

Melihat potensi perikanan dan kelautan yang besar sebagaimanan diuraikan di atas, seharusnya sektor perikanan dan kelautan dapat dijadikan sebagai salah satu sektor riil yang potensial dan dapat diletakkan sebagai kekuatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Karena itu, Daryanto (2007) dalam Putra (2011:3) beragumentasi bahwa sumberdaya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover)* ekonomi nasional. Lebih lanjut Daryanto (2007) menjelaskan hal ini didasarkan adanya:

> "Pertama, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. Kedua, Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah *national resources based industries,* dan Keempat, Indonesia memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi di sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada".

Dalam konteks inilah Kusnadi (2003:102) menegaskan dimana perlu adanya perubahan orientasi pembangunan bangsa Indonesia dari orientasi daratan (*land based orientation*) ke orientasi kelautan (*ocean based orientation*). Sehingga, negara dan rakyat dituntut mampu mengelola dan memanfaatkan secara optimal sekaligus tetap memperhatikan hak-hak tradisional, nasional dan internasional, serta menjamin pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Meskipun negara kepulauan dengan sumberdaya kelautan yang besar, sebenarnya potensi tersebut belum mampu termanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa (Rudyanto, 2004:1). Potensi yang telah dikelola dan dimanfaatkan masih kurang dari 10 persen (djpt.kkp.go.id:2014). Biarpun sejumlah keberhasilan tercapai seperti peningkatan produksi, nilai dan laju ekspor tetapi pembangunan kelautan dan perikanan masih menyisakan permasalahan serius misalnya overfishing, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan kemiskinan sebagian besar nelayan (Bangen, 2010:2).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki 11.884 desa tepi laut di 2.118 Kecamatan pesisir, dari 497 terdapat 318 (64%) kabupaten/kota diantaranya berada di wilayah pesisir (Kelautan dan Perikanan dalam angka, 2013:76). Hal ini menunjukkan, sebetulnya daratan Indonesia didominasi dan berada di kawasan pesisir. Ternyata fakta empiris juga ditampilkan dari tingginya angka kemiskinan masyarakat nelayan dan wilayah pesisir. Hal ini ditandai dari 31,02 juta penduduk miskin Indonesia sejumlah 7,87 juta jiwa (25,14%) merupakan nelayan dan masyarakat pesisir (antarjatim.com:2013). Hal ini dikuatkan pula adanya pernyataan BPS dalam situs berita *solopos.com* menyatakan bahwa nelayan Indonesia masih tergolong kelompok masyarakat miskin dengan pendapatan perkapita perbulan sekitar US$7-US$10 (solopos.com: 2013).

Hasil laut yang begitu melimpah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Kusnadi (2007), mengemukakan bahwa sebagian

besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara.

Pada dasarnya masyarakat nelayan masih identik dengan masalah kemiskinan, karena belum mampu mengoptimalkan hasil perikanan. Dalam Kusnadi (2004), Raimond Firth menjelaskan kemiskinan nelayan paling tidak dicirikan oleh lima karakteristik. Pertama, pendapatan nelayan bersifat harian dan jumlahnya sulit ditentukan. Selain itu pendapatannya juga sangat bergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri, dalam arti dia sebagai juragan (nelayan pemilik faktor produksi) atau pandega (nelayan buruh). Dengan pendapatan yang bersifat harian, tidak dapat ditentukan dan sangat tergantung pada musim, mereka (khususnya nelayan pandega) sangat sulit dalam merencanakan penggunaan pendapatan. Kedua, dilihat dari pendidikannya, tingkat pendidikan nelayan atau anak-anak nelayan pada umumnya rendah. Kondisi demikian mempersulit mereka dalam memilih atau memperoleh pekerjaan lain, selain meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan. Sementara itu, anak-anak nelayan yang berhasil mencapai pendidikan enggan berprofesi sebagai nelayan, karena menganggap profesi nelayan sebagai lambang ketidakmapanan. Ketiga, dihubungkan dengan sifat produk yang dihasilkan nelayan, maka nelayan lebih banyak berhubungan

dengan ekonomi tukar-menukar karena produk tersebut bukan merupakan makanan pokok. Keempat, bidang perikanan membutuhkan bidang investasi cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan sektor lainnya. Oleh karena itu, nelayan cenderung menggunakan armada dan alat tangkap yang sederhana. Kelima, kehidupan nelayan yang miskin juga diliputi oleh kerentanan, misalnya ditunjukkan oleh terbatasnya anggota keluarga yang secara langsung dapat ikut dalam kegiatan produksi dan ketergantungan nelayan yang sangat besar pada satu mata pencaharian, yaitu menangkap ikan.

Selaras dengan beberapa persoalan yang dikemukakan, kemiskinan masyarakat nelayan merupakan persoalan yang kompleks, dalam hal ini Salim (1984:40) menyatakan bahwa kemiskinan tersebut melekat atas diri penduduk miskin, mereka miskin karena tidak memilik aset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, akibatnya mereka terjerat dalam lingkaran kemiskinan tanpa ujung dan pangkal. Padahal berdasarkan logika berfikir Nurkse 'lingkaran setan kemiskinan', rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (Kuncoro, 2006:120).

Penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan masih menjadi *keyword* dalam kerangka pembangunan wilayah pesisir dan kelautan. Seperti halnya masyarakat pada umumnya, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah tantangan misalnya politik, sosial dan ekonomi yang kompleks dan berpengaruh terhadap eksistensinya sebagai manusia yang berhak sejahtera (Kusnadi, 2009:27-28) melukiskannya berikut ini:

> (a) Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat; (b) Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar

> sehingga mempengaruhi dinamika usaha; (c) Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi; (d) Kualitas sumberdaya masyarakat yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik; (e) Degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil; dan (f) Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan Nasional.

Selain itu permasalahan lain yang dihadapi masyarakat nelayan adalah masalah kerusakan lingkungan laut akibat dari pencemaran, tidak terjaganya hutan mangroove, rusaknya terumbu karang dan terjadinya overfishing. Hal ini akan menyebabkan menurunnya sumberdaya ikan di laut yang mengakibatkan hasil tangkapan ikan menurun dan masyarakat nelayan akan semakin miskin (prospekperikananindonesiasma4.weebly.com, 2015). Berdasarkan data Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 yang mencakup Selat Malaka dan laut Andaman menunjukkan penurunan produksi perikanan tangkap laut yaitu dari 509.171 ton di tahun 2012 menjadi 475.489 ton di tahun 2013 (wwf.or.id, 2014). Kalau ini dibiarkan secara terus-menerus akan menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat nelayan.

Hal lain yang menyebabkan rusaknya lingkungan laut adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*), karena alat tangkap ikan tersebut dapat merusak dari populasi terumbu karang karena cara kerjanya yang tidak ramah lingkungan dan juga dapat membunuh/menjaring ikan-ikan kecil yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Menurut Manajer Perbaikan Perikanan Tangkap dan Budidaya World Wildlife Fund (WWF) Indonesia menjelaskan bahwa:

> "Pukat hela (*trawl*) merupakan jenis alat tangkap yang terbuat dari jaring yang berkantong dimana fungsinya melingkari zona titik kumpul ikan. Alat jenis ini bisa digunakan untuk berbagai level kedalam air seperti permukaan

(kuit air), kolom, maupun dasar laut. Namun, sesuai hasil riset WWF, alat tangkap ikan jenis ini memiliki tingkat potensi kerusakan lingkungan yang sangat tinggi. Sedangkan untuk jenis alat tangkap pukat hela (trawl). Secara umum ada kemiripan antara pukat tarik dan pukat hela. Dimana, pukat hela juga terbuat dari jaring berkantong namun alat tangkap ini memiliki alat pembuka otomatis yang terletak pada mulut jaring. Secara umum, jaring hela (trawl) diikat pada belakang kapal dan cara penangkapannya dilakukan pada saat kapal sedang berjalan. Pada bagian-bagian tertentu, jaring atau pukat diberikan alat pemberat dengan maksud agar jangkauan tangkapannya semakin dalam. Dari segi kuantitas, jaring model ini dinilai efektif karena dapat digunakan pada tingkat kdalaman laut yang beragam. Potensi kerusakannya pun serupa dengan jaring tarik sehingga pukat hela juga dikategorikan sebagai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Gresnews.com 2015).

Dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia merupakan bentuk upaya dari pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya overfishing, kerusakan lingkungan dan penurunan sumberdaya ikan. Jadi dapat ditegaskan bahwa peraturan tersebut ditujukan untuk kelstarian laut bukan untuk mematikan mata pencaharian nelayan.

Peraturan tersebut juga ditujukan dalam upaya pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan, hal ini dilakukan agar sumberdaya ikan di laut tidak habis di masa mendatang dan dapat terwariskan oleh anak cucu kita (kompasiana.com,

2015). Menurut World Commision (1987) dikutip oleh Suryono (2004), Pembangunan berkelanjutan adalah Suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa datang. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan mendatang. Sedangkan menurut Salim (2003) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan juga harus diarahkan pada pemberantasan kemiskinan (sasaran ekonomi), perimbangan: ekuitisosial yang adil (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan hidup (sasaran lingkungan).

Namun dari peraturan tersebut banyak terjadi pro kontra antar nelayan Indonesia. Sebagian dari nelayan mendukung adanya peraturan tersebut karena hal itu menguntungkan bagi nelayan tradisional. Seperti halnya masyarakat nelayan di Aceh, mereka mendukung penuh kebijakan yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

> "Kami mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi. Aturan tersebut, tanpa disadari telah membantu nelayan tradisional Aceh"

Alasan masyarakat nelayan Aceh mendukung kebijakan tersebut karena penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) selain dapat merusak lingkungan juga akan membunuh bibit ikan, hal itu menyebabkan nelayan tradisonal yang hanya menggunakan peralatan tangkap ikan yang sederhana tidak kebagian hasil ikan (mongabay.co.id).

Berbeda halnya dengan Kabupaten Lamongan. Masyarakat nelayan Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten yang menentang

peraturan tersebut, karena dianggap dapat mematikan mata pecaharian mereka. Kabupaten Lamongan menolak adanya peraturan tersebut mengingat 80% dari armada sekitar 6.300 unit kapal menggunakan alat tangkap berupa pukat tarik atas dan bawah. Sehingga apabila itu diterapkan maka dampak ekonomi nelayan di lamongan menurun drastis dan akan terjadi banyak pengangguran karena kapal tidak bisa lagi beroperasi. Selain itu juga alasan penolakan terhadap alat *trawl* karena hampir 90% dari nelayan menggunakan alat tersebut dan hasil tangkapan di TPI berasal dari hasil tangkapan menggunakan *trawl*, selain itu pergantian dari *trawl*/centrang ke alat tangkap yang lain tidak semudah yang dibayangkan pemerintah, karena keahlian penggunaan alat tangkap itu merupakan keahlian turun temurun sehingga ketika nelayan pengguna alat cantrang di suruh menggunakan alat selain cantrang dipastikan mereka tidak akan mampu mengoprasionalkan alat baru tersebut. Selain itu juga penggunaan alat baru juga membutuhkan biaya yang sangat mahal dan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan yang dihasilkan. (tempo.co.id, 2015).

Padahal untuk dampak kedepannya, dengan penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan maka laut akan terjaga kelestariannya. Sehingga tidak perlu berlayar jauh untuk bisa mendapatkan ikan yang besar, dan secara ekonomi jauh lebih menguntungkan karena ikan yang ditangkap secara ukuran dan berat sesuai dengan kriteria pasar, hal tersebut juga sangat menguntungkan bagi masyarakat nelayan tradisional (pusluh.kkp.go.id, 2015).

Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian "DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN PASCA TERBITNYA PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2015. (Studi Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dinamika kehidupan sosial ekonomi nelayan sebelum diberlakukannya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimanakah dampak kehidupan sosial ekonomi nelayan pasca terbitnya PERMEN-KP NO.2 Tahun 2015 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kehidupan sosial ekonomi nelayan sebelum diberlakukannya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis dampak kehidupan ekonomi nelayan pasca terbitnya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademik

Administrasi Publik adalah ilmu yang sangat dinamis dan akan berkembang seiring berkembangnya zaman. Kajian ini berkembang pesat sejalan dengan perkembangan praktik tata pemerintahan. Termasuk terbitnya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls)* dan pukat tarik *(seine nets)* di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pemerintah sebagai bahan evaluasi agar meninjau kembali PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls)* dan pukat tarik *(seine nets)* di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Karena dengan terbitnya peraturan tersebut menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat nelayan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan, memperkaya wawasan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah sosial ekonomi bagi masyarakat

nelayan pasca penerbitan peraturan menteri perikanan dan kelautan No. 2 tahun 2015

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran menyeluruh tentang isi penulisan. Dibawah ini disampaikan pokok-pokok bahasan yang ada pada setiap bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang memuat tentang mengemukakan tentang beberapa konsep atau teori atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, desertasi) yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan peneliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode yang akan dipakai dalam penelitian, di antaranya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan diakhiri dengan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan di interpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Dalam Konteks Administrasi publik

1. Administrasi Publik

Administrasi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan karena memeiliki pokok masalah (*subject matter*) yang tersusun dengan rapi dan terorganisir dengan baik. Administrasi publik dikelompokkan ke dalam ilmu sosial sebagai ilmu terapan (*applied science*) yang dapat dipelajari dan berkembang terus sampai saat ini. Administrasi public merupakan terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Administrasi Negara atau Administrasi Pemerintahan. Menurut Chandler dan Plato (1988) dalam Sjamsuddin (2006:114) diartikan bahwa "administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan *personel public* diorganisasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik". Di sisi lain meneurut Henry dalam Sjamsuddin (2006:116) menjelaskan, sebagai berikut:

Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mepromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembangkan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Makna administrasi publik menurut Soempono yang dikutip oleh Thoha (2008:44) administrasi publik adalah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-bdan dalam pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik di pusat maupun di daerah yang tugas kegiatannya terutama melakukan kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan Pasolong (2008:8) mendefinisikan administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif..

Adapun definisi administrasi publik menurut John M.Pfifiner dan Robert V. Presthus yang dikutip oleh Syafilie (2006:23) adalah:

1. *Publik administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies.*
2. *Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out publik policy. It is mainly accepted with the daily work of governments.*
3. *In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques large numbers of people.*

Jadi menurut Pfiffner dan Presthus antara lain sebagai berikut:

1. Administrasi publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan publik
2. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.
3. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Dari penjabaran mengenai definisi administrasi publik, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh suatu kelompok, lembaga dan badan-badan dalam pemerintahan negara sebagai bagian

dari pemerintah untuk mengatur urusan-urusan negara termasuk dalam hal pembangunan.

2. Administrasi Pembangunan dan Pembangunan

a. Administrsi Pembangunan

Menurut Siagian (2004:2-3), administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Beliau menyatakan bahawa:

> "Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapa tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan 'pembangunan' didefinisikan sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalm rangka pembinaan bangsa (*nation-building*)."

Dari definisi administrasi dan pembangunan di atas, Siagian (2004:4) menyimpulkan bahwa administrasi pembngunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah dibentuk.

Riggs (1986:75), mengemukakan bahwa administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1995:186) administrsi pembangunan adalah suatu pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dikemudian hari. Tjokroamidjojo (1995:222) juga menyatakan bahwa

administrasi pembangunan tidak hanya berati kemampuan untuk menetapkan strtegi pembangunan yang baik, kemudian diperinci dalam rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan nyata yang efektif dalam pelakanaan pemerintahan, tetapi juga hendaknya dapat menimbulkan respon dan kerja sama seluruh rakyat dalam proses pembangunan tersebut. Beliau mengemukakan bahwa administrasi pembangunan juga berperan untuk melibatkan kegiatan masyarakat yang luas, sesuai dengan arah dan kebijaksanaan yang diterapkan dalam proses pembangunan.

b. Pengertian Pembangunan

Bryant dan White (1982) sebagaimana yang dikutip oleh Suryono (2004:35), menyebutkan terdapat 5 (lima) implikasi yang perlu diperhatiakan dalam definisi pembangunan, yaitu:

a) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu atau kelompok (*capacity*);
b) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem nilai dan kesejahteraan (*equity*);
c) berarti mendorong kepercayaan pada masyarakat untuk membangun dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*);
d) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan dan membangun secara mandiri (*sustainability*); dan

e) Pembangunan merata mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualis) dan saling menghormati (interpendensi).

Sedangkan menurut Siagian (1983:3) yang juga dikutip oleh Suryono (2004;21) Pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Siagian mengemukakan beberapa ide poko dalam pembangunan yaitu:

a) Pembangunan merupakan suatu proses;
b) Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan;
c) Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan;
d) Pembangunan mengarah kepada modernitas
e) Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; dan
f) Proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsadalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Jadi dari definisi-definisi tersebut menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya.

c. Paradigma Pembangunan

Suryono (2004:15-25) mengemukakan beberapa paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan tersebut meliputi:

1) Strategi Pertumbuhan

Dimulai pada sekitar dasawarsa 1960-an, banyak negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) meniru atau mengadopsi pendekatan "*growth priority*" yang memfokuskan diri pada akumulasi kapital dengan GNP (*Gross National Product*) sebagai ukuran keberhasilannya. Dengan ditingkatkan pendapatan perkapita dihrapkan masalah-masalah seperti pengangguran, keiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi negara dunia ketiga dapat terpecahkan.

2) Pertumbuhan Dengan Pemerataan

Strategi ini dari empat pendapatan pokok, yaitu:

a) Meningkatkan laju pertumbuhan GNP sampai tingkat maksial dengan jalan meningkatkan tabungan dan mengalokasikan sumber-sumber daya secara lebih efisien, yang anfaatnya dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat.
b) Mengalihkan investasi ke golongan miskin dalam bentuk pendidikan, menyediakan kredit, fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya.
c) Mendistribusikan pendapatan atau konsumsi kepada golongan miskin melalui sistem fiskal atau melalui alokasi barang-barang konsumsi secara langsung.
d) Pengalihan harta atau tanah yang sudah ada kepada golongan-olongan miskin. Fokus dari strategi ini mengarah pada penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan secara langsung bagi masyarakat, sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh mesin ekonomi nasional.
e) Teknologi Tepat Guna

Menurut Ardant (1989) seperti yang dikutip oleh Suryono (2004), pendekatan ini menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja tidak harus dilakukan melalui pengembangan pola-pola masyarakat, melinkan juga dapat dilakukan melalui penciptaan barang-barang produksi melalui cara-cara yang lebih bersifat padat karya. Pendekatan ini diyakini lebih sesuai untuk negara-negara berkembang karena melalui teknologi tepat guna ini maka sumber-sumber daya lokal yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan penduduk.

3) Kebutuhan Dasar Pembangunan

Konsep pendekatan ini adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk tergolong miskin, dengan kata lain adalah serangan langsung terhadap kemiskinan. Kebutuhan minimum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada papan, pakaian dan pangan saja, melainkan juga kemudahan akses pada pelayanan air bersih, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan.

4) Pembangunan Berkelanjutan

Menurut *World Commision* (1987) dikutip oleh Suryono (2004), pembangunan berkelanjutan adalah:

> "Suatu pembangunan untuk emenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi masa datang. Resiko dan konsekuensi dari setiap pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang, melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan generasi mendatang".

5) Konsep Pemberdayaan

Friedman (1992) dikutip oleh Suryono (2004), mengemukakan konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang pada intinya

memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

6) Pembangunan Berpusat Pada Manusia

Menurut Suryono konsep pembangunan mempunyai kaitan kuat dengan sistem nilai, gerakan, metode, strtegi dan indikator yang menjadi dominan setiap negara berkembang. Beliau menyatakan bahwa pembangunan sebagai sebuah sistem mencakup:

a. *Komponen masukan*, terdiri dari nilai, sumberdaya manusia, alam, budaya, dan kelembagaan masyarakat, komponen proses terdiri dari kemampuan organisasi dan manajemen pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan.
b. *Komponen keluaran*, berupa perubahan kualitas perilaku manusia yang berakses pada kognisi, afeksi dan keterampilan yang berkatan dengan taraf hidupnya. Pembangunn sebagai gerakan mengandung makna bahwa pembangunan sebagai usaha sadar, terorganisasi, terarah dan berkelanjutan yang dilakukan birokrasi pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sebagai metode berorientasi pada upaya penciptaan kemajuan sosial ekonomi yng didukung oleh pengorganisasian dan peran serta masyarakat selak subyek pembangunan. Sedangkan pembangunan sebagai strategi berorientasi pada:
    a) Pendekatan kebutuhan dasar untuk mayoritas kaum mskin melalui peningkatan pelayanan sosial.

b) Penekanan pada distribusi pertumbuhan sebagai indikator pembangunan

c) Pertanian sebagai sektor prioritas ekonomi dan pemberian kredit, informasi, input dan infrastruktur pasar bagi masyarakat miskin.

d) Teknologi padat karya dan tepat guna

e) Penekanan pada aspek sosial, politik dan ekonomi dari pembangunan.

3. Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Sub-sektor kelautan mencangkup kegiatan-kegiatan pemanfaatan, pembangunan, angkutan dan jasa-jasa lainnya yang berada di wilayah pesisir maupun di lautan, termasuk kegiatan industri kemaritiman (Kusumastanto,2002). Akan tetapi, dari sudut pandang sektor perikanan dan kelautan, sub-sektor kelautan hanya menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan biologis dasar termasuk terumbu karang, bakau, dan biologis dasar lainnya yang mendukung aktifitas perikanan (nadek, 2009:17). Sehingga secara umum sektor kelautan dan perikanan mencangkup kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya perairan yang berhubungan dengan perikanan. Dengan asumsi tersebut, maka secara umum sektor kelautan dan perikanan mencangkup kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sub-sektor perikanan yang berintegrasi dengan sub-sektor kelautan dan kegiatan tersebut berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan undang-Undang No.31 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang perikanan yang telah di ubah dalam Undang-Undang No.45/2009 menyebutkan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan maupun lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi,

pasca-produksi sampai dengan kegiatan pemasaran merupakan lingkup yang ada dalam bisnis perikanan.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama ini menjadi sektor pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Dengan demikian, maka sektor kelautan dan perikanan bukanlah menjadi penentu utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi ironis mengingat sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan hampir dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia. Sehingga sangat rasional jika sektor kelautan dan perikanan di jadikan tumpuan dalam peningkatan perekonomian nasional dan daerah.

> "Untuk itu dibutuhkan upaya percepatan dan ide kreatif dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pengkoordinasian lintas sektor maupun dukungan *stakeholders* yang menjadi salah satu prasyaratan yang sangat penting dalam penentuan kebijakan ekonomi, politik,dan sosial" (Kementrian Kelautan dan Perikanan,2010).

Peran sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam pembangunan nasional ialah sebagai pendorong muncul dan tumbuhnya industri maupun usaha-usaha kecil melalui penyediaan bahan baku, peningkatan ekspor hasil produk kelautan dan perikanan (berpengaruh pada meningkatnya devisa/ pendapatan negara), peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, petani ikan, pedagang ikan serta dapat menunjang kegiatan pembangunan pada sektor tersebut dan sektor lainnya maupun pembangunan pada lingkup nasional. Untuk itulah, maka pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, perluasan

kesempatan kerja dan efisiensi usaha serta peningkatan pendapatan dalam usaha sektor kelautan dan perikanan. Sementara itu, permasalahan yang sering di hadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi dua, yaitu masalah internal dan eksternal. Menurut Latief, Fitrianto dan Suroso, (2010:25), masalah internal dan eksternal dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan ialah:

> "Masalah internal berkaitan dengan belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemanfaatan pulau-pulau kecil, konservasi laut, lemahnya penegakan hukum (*illegal fishing,over-fishing*, penggunaan *trawl* atau pukat harimau, dll) maupun pengelolaan potensi kelautan non-konvensional. Sedangkan masalah eksternalnya di tunjukkan dengan masih rendahnya kesadaran negara/ bangsa tentang peranan sumberdaya kelautan yang sangat strategis begi kemakmuran bangsa, yang tercermin dari belum kondusifnya kebijakan moneter, fiskal, dan investasi, tata ruang dan pengendalian pencemaran, kepastian dan penegakan hukum dalam berusaha".

Untuk mengurangi permasalahan-permasalahan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pemerintah membentuk Undang-Undang dan Peraturan-peraturan, diantaranya sebagai berikut:

1) UU No.5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Menurut Undang-Undang ini , hak atas suatu tanah tidak meliputi pemilikan kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi di bawahnya (Harsono,2005:19). Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria bahwa pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa perlu diatur. Pada dasarnya kekayaan sumberdaya alam di wilayah pesisir khususnya kelautan dan perikanan juga merupakan bagian dari kekayaan alam yang dimaksud dalam

undang-undang tersebut. Namun secara tersirat Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa kekayaan-kekayaan alam yang terkandung dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa, membutuhkan pengaturan tersendiri dan Undang-Undang inilah yang menjadi pelopor adanya pengaturan yang dimaksud.

2) UU No.17/1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982.

Undang-Undang ini juga di sebut dengan undang-undang ratifikasi *United nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Dalam undang-undang ini ditetapkan konsep Wawasan Nusantara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan batas wilayah perairan nasional Indonesia. Menurut Dahuri,dkk (2001:143) mengatakan bahwa:

> "Undang-undang ini di keluarkan dengan pertimbangan bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, serta lautan yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang utuh. Sesuia dengan konsep wawasan nusantara tersebut, laut wilayah indonesia adalah laut teritorial selebar 12 mil laut yang garis luarnya diukur dari garis pangkal *(base line)* yang menghubungkan titik-titik pangkal terluar *(base point)* dari pulau terluar di wilayah kepulauan Indonesia".

3) UU No. 31/2004 tentangPerikanan yang direvisi menjadi UU No.45/2009 tentang Perikanan.

Undang-Undang ini memberikan menjelaskan segala hal tentang perikanan, mulai dari definisi, sumberdaya ikan, lingkungan sumber daya ikan, usaha penangkapan, usaha pembudidayaan, pengelolahan dan pemasaran, nelayan, pembudidaya, perizinan, batas perairan, sarana-prasarana perikanan dan beberapa aspek lainnya seperti kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.

4) Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWK-PK)

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut belum memaksimalkan integrasi dengan kegiatan pembangunan antar sektor maupun antar daerah. Ini lebih berorientasi kepada eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan tanpa memperhatikan kelestarian/ daya dukung sumberdaya yang ada, dan belum mampu untuk mengurangi faktor-faktor penyebab rusaknya lingkungan. Untuk itulah perlu di perhatikan Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang PWK-PK yang mengatakan dengan tegas bahwa "norma-norma pengelolaan wilayah pesisir disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya". Dan dalam Pasal 3 tentang Asas dan Tujuan dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

> "Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berasaskan: a) keberlanjutan; b) konsistensi; c) keterpaduan; d) kepastian hukum; e) kemitraan; f) pemerataan; g) peran serta masyarakat; h) keterbukaan; i) desentralisasi; j) akuntabilisasi; dan k) keadilan".

Untuk bisa melakukan setiap asas tersebut maka dibutuhkan konsistensi dan keterpaduan dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir (yang didalamnya terdapat pengelolaan kelautan dan perikanan) serta memerlukan pengawasan dan evaluasi yang baik oleh pemerintah, masyarakat maupun *stakeholders.*

5) Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Peraturan Pemerintah ini mewajibkan setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan upaya pencegahan dan bertanggung jawab terhadap perusakan/ pencemaran laut. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Dalam pasal 15 menetapkan bahwa "setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang di akibatkan oleh kegiatannya". Pemanfaatan secara berlebihan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, akan mengakibatkan rusaknya ekosistem diwilayah laut maupun pesisir.

B. Dampak Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Untuk menanggapi kepentingan masyarakat, yang dalam kondisi dan situasi tertentu nampak sebagai masalah (*problem*), yang kemudian merupakan *public issues*, maka kebijakan publik sebagai suatu keputusan haruslah ditetapkan tepat pada waktunya, tidak boleh tergesa-gesa namun juga tidak boleh ditetapkan secara terlambat.

Profesor Irfan Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu dari kepentingan seluruh masyarakat. Beliau menyimpulkan beberapa definisi kebijakan publik sebagai berikut (Islamy, 1991:20-21):

a) Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
b) Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata
c) Kebijakan publik baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu
d) Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat

Menurut Ealau dan Prewit (1973) seperti yang dikutip oleh Suharto (2008:7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Sedangkan menurut Titimuss (1974) dikutip oleh Suharto 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara0cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik menurut Young dan Quinn (2002:5-6) dikutip oleh Suharto (2008:44) yaitu:

a) Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

b) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya meresponmasalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.

c) Seperangkat tindakan yang berorientasipda tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

d) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Jadi atas penjelasan tersebut diatas, kebijakan publik muncul karena adanya masalah yang berkembang di masyarakat, kemudian pihak pemerintah yang berwenang merespon maslah tersebut dengan formulasikannya sebuah kebijakan yang berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai.

2. Pengetian Dampak Kebijakan

Suatu kebijakan dapat dikatakan atau dinilai berhasil jika kebijakan tersebut menghasilkan dampak seperti yang diinginkan. William Dunn yang dikutip oleh Wibawa (1994:5) menyebutkan "dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output *kebijakan".* Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sarana maupun lain yang dimaksud untuk disentuh oleh kebijakan.

Sedangkan *output* dan dampak itu sendiri merupakan sebuah konsekuensi dari kebijakan. Selanjutnya suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak segera maupun dampak jangka panjang. Dampak bersifat agregatif, dalam arti dampak yang dirasakan secara individual akan diserap pada perubahan masyarakat. Weiss seperti yang dikutip oleh Wibawa (1994:39) mengatakan bahwa ada tiga persoalan yang perlu diperhatikan dalam melihat dampak kebijakan. Pertama, wilayah program, apakah program berlingkup nasional, provinsi, kota, kecamatan atau desa. Kedua, ukuran program, berupa jumlah individu yang dilayani untuk setiap satuan wilayah program. Ketiga, kebaruan program, apakah dampak yang diharapkan oleh program itu dianggap baru.

Rossi dan Freman yang dikutip oleh Parsons (2008:604) mengungkapkan definisi dampak kebijakan sebagai berikut:

> "Penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Tujuan dasar penilaian dampak adalah untuk memperkirakan "efek bersih" dari sebuah intervensi, yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kebijakan lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu".

Evaluasi kebijakan publik banyak dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan atau *policy outcomes*, bukan hanya hasil atau *policy outputs* dari sebuah kebijakan publik. Maka disini perlu ditegaskan bahwa hasil kebijakan berbeda dengan dampak kebijakan. Hasil kebijakan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya sebuah kebijakan publik, sedangkan dampak kebijakan adalah akibat-akibat dari konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya sebuah kebijakan publik (Islamy, 2007:114).

Adapun metode yang dapat digunakan dalam upaya mengetahui dampak kebijakan antara lain:

1) Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi.
2) Melakukan eksperimen untuk mengkaji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkan dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi.
3) Membandingkan biaya atau manfaat yang dicapai sebagai hasil dan intervensi
4) Menggunakan metode untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu.
5) Pendekatan kualitatif dan *judgemental* untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan dan program.
6) Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan.
7) Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau tergetnya sudah terpenuhi (Parsons, 2008:604)

Dampak kebijakan mempunyai beberapa dimensi, dimensi itu harus dipertimbangkan dengan seksama dalam melakukan penilaian atau kebijakan publik. Menurut Anderson yang dikutip oleh Islamy (2007:115) dimensi dampak kebijakan publik tersebut antara lain:

1) Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*) atau tidak diharapkan (*unintended consequences*) baik pada problemnya maupun masyarakatnya.

2) Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran/ tujuan utama dari kebijakan tersebut, ini biasanya disebut "*externalities*" atau "*spillow effects*". Limbah kebijakan ini bisa positif atau negatif.
3) Dampak kebijakan bisa terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
4) Dampak kebijakan terhadap "biaya" tidak langsung (*indirect costs*). Menghitung biaya pemerintah (*economic costs*) relatif lebih mudah dibandingkan menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (*social costs*)
5) Dampak kebijakan terhadap "biaya" tidak langsung (*indirect costs*) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakatnya. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagian disebabkan karena sulitnya hal tersebut dikuantifikasikan (diukur).

Penilaian terhadap kebijakan negara seringkali menunjukkan bahwa kebijakan negara tersebut tidak mencapai hasil atau memperoleh dampak yang diharapkan. Tidak tercapainya tujuan kebijakan ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut:

1) Sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai.
2) Kesalahan dalam pengadministrasian kebijakan-kebijakan negara.

3) Problem-problem publik seringkalintimbul kare adanya berbagai macam faktor, sedangkan kebijakan seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dan sejenis kecil faktor-faktor tersebut.
4) Masyarakat memberi respon atau melaksanakan kebijakan negara dengan cara-caranya sendiri sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampaknya. Atau dengan kata lain, kalau implementasi kebijakan negara itu dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya, maka dampaknya akan semakin jauh dari yang diharapkan.
5) Adanya beberapa kebijakan negara yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain
6) Adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah-masalahnya sendiri.
7) Banyaknya problem-problem publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas
8) Terjadi perubahan sifat permasalahan kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan.
9) Adanya masalah-masalah baru yang lebi menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah-masalah yang telah ada (Islamy, 2007:117)

a. Unit-unit Sosial Pedampak

Unit-unit sosial pedampak adalah unit-unit yang terkena dampak (*impact*) sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan tersebut. Unit-unit yang terkena dampak dari suatu kebijakan meliputi individu, rumah tangga, kelompok, atau organisasi masyarakat dan lembaga serta sistem sosial. Dampak terhadap unit-unit bisa bersifat satu kesatuan, berbalasan, dan terpisah satu sama lain. Dampak

kebijakan terhadap individu atau rumah tangga akan merembet pada kelompok, tetapi sebaliknya dampak yang langsung mengenai suatu organisasi atau kelompok dapat mermbet pada individu atau rumah tangga. Jadi dampak kebijakan dapat berlangsung secara sekuensial maupun resiprokal, yang keduanya bersifat Wibawa (1994:54) menyatakan bahwa unit-unit sosial pedampak terdiri dari:

1) Dampak individual, yaitu dampak yang menyentuh aspek-aspek biologi atau fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan personal. Pertama, dampak psikis, dapat berupa alienansi yaitu hilangny kelekatan (identifikasi) psikologis individu terhadap kelompok, pemerintah, atau unit sosial lain. Jika ada suatu proyek pembangunan dan para individu tidak mampu menolaknya serta tidak memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakanny, maka mereka akan mengalami perasaan *powerlessness*, stres dapat terjadi tidak saja sebagai respon terhadap dampak mengecewakan melainkan juga pada dampak yang menyenangkan. Kedua, dampak lingkungan, misalnya seperti keharusan berpindahnya seseorang dari lingkungan tertentu karena adanya suatu proyek. Di tempat tinggal yang baru seseorang harus menghabiskan tidak sedikit biaya untuk membangun interaksi dengan orang lain. Ketiga, dampak ekonomi, tidak saja menyentuh para pekerja tetapi juga para pemilik modal dan bahkan konsumen. Dampak ekonomi terhadap para pekerja dapat berupa naik atau turunnya penghasilan karena kondisi pekerjaan mereka yang berubah, sementara dampak terhadap pemilik modal adalah naik turunnya keuntungan yang mereka peroleh dan terhadap konsumen dampak tersebut berupa naik

turunnya harga serta kualitas produk yang mereka dapatkan. Keempat, dampak sosial dan personal, meliputi banyak dimensi atau aspek. Dampak posisi sebagai seorang teman, dampak ini dapat berbentuk hilang atau rasa simpatik. Sementara individu-individu yang menjadi anggota organisasi mengalami dampak yang berupa kurang atau bertambahnya kegiatan organisatoris mereka.

2) Dampak terhadap masyarakat, masyarakat bukanlah unit sosial yang *goal-oriented* seperti organisasi. Mereka adalah unit yang melayani anggotanya. Dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat dalam melayani anggotanya. Evaluasi terhadap dampak masyarakat ini dapat menggunakan kerangka berpikir sistematik. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai inout yang menyediakan sumberdaya dan sekaligus menampung tuntutan, sedangkan kualitas hidup para anggotanya merupakan output. Sebagai contoh adalah kebijakan yang mengatur bahwa suatu pusat perbelanjaan harus dibuat dengan partisipasi anggota masyarakat. Kebijakan ini terjadi berlangsungnya proses partisipasi dalam pembuatan pusat perbelanjaan. Ini berarti ada perubahan struktur kegiatan pembuata keputusan. Jika sebelumnya dalam keadaan tenang, maka perubahan struktur pengambil keputusan dapat menimbulkan berbagai macam friksi, karena tidak dijamin kesepakatan bulat terhadap suatu persoalan dalam pembangunan pusat perbelanjaan tersebut. Dalam kata lain, kebijakan tersebut menimbulkan dampak berkurangnya harmoni masyarakat. Tapi karena para anggota masyarakat menjadi pengenal satu sama lain secara lebih dekat, maka dalam jangka panjang interaksi sosial dan pertemanan akan meningkat. Lebih dari itu, partisipasi dalam pembuatan keputusan akan

menjadikan para anggota masyarakat memiliki akses yang tinggi terhadap produk-produk yang dijual oleh pusat perbelanjaan tersebut.

Ketika merespon dampak terhadap kebijakan yang baru saja ditetapkan seorang individu dapat melakukan berbagai macam reaksi. Menurut Mubyarto yang dikutip oleh Wibawa (1994:60) "Respon terhadap kebijakan yang baru saja ditetapkan juga beragam, seperti skeptik (tidak yakin apa yang dicapi oleh kebijakan tersebut), kritis (mempertanyakan dukungan dan hambatan bagi pelaksanaannya) dan analistis (memberikan sumbang-saran bagi pelaksanaan yang lebih baik)". Demikian halnya dengan respon individual terhadap dampak kebijakan juga beragam. Selain tiga respon tersebut, respon individu bisa bersifat reaktif-konfrontatif, bisa pula bersifat adaptif-konformistis, atau diantara keduanya. Secara politis, respon tersebut mungkin dikemukakan secara legal-konstitusional ataupun ilegal-konstitusioal.

Menurut Lipset dalam Wibawa (1994:61) Respos politis bisa pula dikategorikan menjadi 5 jenis yaitu:

1) Apatis (tidak mau tau, menolak seluruh kebijakan). Jika sikap apatis ini disertai dengan kebencian dan kebanyakan idividu dalam suatu komunitas mengalami perasaan ini, besar kemungkinan akan terjadi mobilisasi masa. Mobilisasi akan bermuara secara ekstern pada gerakan otoriter-totaliter yang mengancam demokrasi.
2) Tekanan politis yang dirasakan secara individu akan mendorong individu yang bersangkutan untuk melakukan lobi dan memanfaatkan media masa guna mengeluarkan responnya.

3) Tekanan politis yang bersifat kolektif dapat direspon dalam bentuk demokrasi dan propaganda.
4) Tindakan hukum. Dalam hal ini individu atau kelompok menggugat pembuat atau pelaksana kebijakan dalam peradilan tata usaha negara.
5) Respon terhadap dampak kebijakan dapat berbentuk tindakan politik yang kasar seperti teror, kudeta dan evolusi.

Mana diantara 5 jenis respon ini yang akan ditampilkan sehubungan dengan dampak suatu kebijakan seringkali tergantung pada apakah pemerintah adil dan apakah pemerintah dianggap representatif.

3. Dampak Ekonomi

Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikosnamos* atau *oikonomia* yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan (Sastradipoera, 2001:4). Namun, sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumber daya secara fundamental perlu diadakan efisiensi, termasuk pekerja dan produksinya maka dalam bahasa modern istilah ekonomi tersebut menunjuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sedikit mungkin.

Menurut Albert L. Meyers, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia (Abdullah, 1992:5). Kata kunci dari definisi ini adalah kebutuhan dan pemuasan kebutuhan. Kebutuhan, yaitu suatu keperluan manusia terhadap barang dan jasa yang sifat dan jenisnya sangat bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas. Pemuas kebutuhan memiliki ciri-ciri terbatas. Aspek yang kedua itulah menurut Lipsey (1981:5) menimbulkan

masalah dalam ekonomi, yaitu adanya suatu kenyataan yang senjang karena kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sifatnya langka ataupun terbatas. Itulah sebabnya manusia didalam hdupnya selalu berhadapan dengan kekecewaan maupun ketidakpastian. Definisi ini tampaknya begitu luas sehingga kita sulit memahami secara spesifik.

Ahli ekonomi lainnya, yaitu J.L. Meij mengemukakan bahwa ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia kearah kemakmuran (Abdullah, 1992:6). Pendapat tersebut sangat realistis karena ditinjau dari aspek ekonomi di mana manusia sebagai mahluk ekonomi (*Homo Economicus*), pada hakikatnya mengarah pada pencapaian kemakmuran. Kemakmuran menjadi tujuan sentral dalam kehidupan manusia secara ekonomi, sesuai yang dituliskan pelopor liberalism ekonomi, yaitu Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* tahun 1976. Namun, bagaimana cara manusia berusaha mencapai kemakmurannya memang tidak dijelaskan dalam definisi yang dikemukakan Meij tersebut.

Kemudian, Samuelson dan Nordhaus (1990:5) mengemukakan bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki berbagai alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun dimasa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Menurut Samuelson, ilmu ekonomi merupakan ilmu pilihan. Ilmu yang mempelajari bagaimana orang memilih penggunaan sumber-sumber daya produksi yang langka atau terbatas untuk

memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Jika disimpulkan dari tiga pendapat di atas, walaupun kalimatnya berbeda-beda, namun ersirat bahwa pada hakikatnya ilmu ekonomi merupakan suatu disiplin tentang aspek-aspek ekonomi dan tingkah laku manusia.

Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial, tentu berkaitan dengan bidang disiplin akademis ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, psikologi, antropologi, sosiaologi, sejarah, geografi, dan sebagainya. Sebagai contoh, kegiatan politik seringkali dipenuhi dengan masalah ekonomi, seperti kebijaksanaan proteksi terhadap industri kecil, undang-undang perpajakan, dan sanksi-sanksi ekonomi. Ini artinya bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan-kegiatan politik (Abdullah, 1992:6).

Sebagai disiplin yang mengkaji tentang aspek ekonomi dan tingkah laku manusia, juga berarti mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Pada dasarnya, tujuan orang mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi adalah berusaha untuk mengerti hakekat dari peristiwa-peristiwa tersebut yang selanjutnya untuk dipahami. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tujuan ilmu ekonomi itu untuk mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa tersebut yang selanjutnya untuk dipahaminya. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tujuan ilmu ekonomi itu untuk mencari pegertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, baik yang berupa hubungan kasual maupun fungsional dan untuk dapat menguasai masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. (Abdullah, 1992:7)

Ilmu ekonomi pun memiliki keterbatasan. Walaupun kita ketahui dalam ilmu ini telah digunakan pendekatan kuantitatif-matematis, tetapi pendekatan tersebut tidak menghilangkan keterbatasan yang melekat pada ilmu ekonomi sebagai salah satu cabang ilmu sosial. Menurut Abdullah (19928), keterbatasan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1) Objek penyelidikan ilmu ekonomi tidak dapat dialokasikan. Sebagai akibatnya, kesimpulan atau generalisasi yang diambilnya bersifat kontekstual (akan terikat oleh ruang dan waktu)
2) Dalam ilmu ekonomi, manusia selain berkedudukan sebagai objek yang diselidiki. Oleh karena itu, hasil penyelidikannya yang berupa kesimpulan ataupun generalisasi, tidak dapat bersifat mutlak, dimana unsur-unsur subjektivitasnya akan mewarnai kesimpulan tersebut.
3) Tidak ada laboratorium untuk mengadakan percobaan ekonomi. Sebagai akibatnya, ramalan ekonomi sering kurang tepat dan akurat.
4) Ekonomi hanya merupakan salah satu bagian saja dari seluruh program aktivitas di suatu negara. Oleh karena itu, apa yang direncanakan (*exante*) dengan kenyataannya (*ex-post*) sering tidak sejalan.

Sehubungan dengan keterbataannya tersebut maka sebagai akibatnya, sifat keberlakuan generalisasinya yang berupa dalil-dalil, hukum-hukum, dan teori-teorinya akan tergantung kepada konteks ruang dan waktu serta tidak mutlak. Jadi, sifat keberlakuan dalil-dalil atau hukumnya adalah bersyarat, yaitu apabila yang lainnya tidak berubah. Syarat ini dapat disebut pula *Carties Paribus*. Hal itu disebabkan olehhukum ekonomi yang merupakan pernyataan tentang tendensi-tendensi ekonomi. Ia merupakan hukum-hukum yang berhubungan dengan tingkh laku sosial

Masyrakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana tingkah laku tersebut pun dipengaruhi atau tergantung pada situasi dan kondisi yang berlaku

suatu saat. Jadi, ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial tidak dapat melepaskan dirinya dari keterbatasan yang dimiliki oleh ilmu sosial.

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat disederhanakan dengan menyimak tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Tetapi dibalik itu terdapat hal penting yang disebut sebagai kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas digerakkan oleh peningkatan kapasitas produksi masyarakat, walaupun angka tidak terlalu tinggi, jauh lebih tinggi kualitasnya karena mempengaruhi pembangunan manusia diantaranya dapat menggerakkan pendapatan perkapita, dan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat memperbaiki pola distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat sehingga banyak penduduk yang memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan dan perumahan sehingga dapat mempercepat pembangunan manusia.

Sebaliknya pertumbuhan yang didasarkan pada injeksi modal dari luar berdampak menimbulkan ketergantungan dan keuntungannya cenderung mengalami *capital flow*. Secara sederhana untuk melihat kualitas pembangunan manusia dapat disandarkan kepada dua pendapat. Pertama; bahwa kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumahtangga dan pemerintah, aktivitas rumh tangga yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia antara lain kecenderungan rumah tangga untuk membelanjakan pendapatan bersih untuk memenuhi kebutuhan (pola konsumsi), tingkat dan distribusi pendapatan antar rumah tangga dan makin tinggi tingkat pendidikan terutama pendidikan perempuan akan semakin positif bagi

pembangunan manusia berkaitan dengan andil yang tidak kecil dalam mengtur pengeluaran rumah tangga. Kedua; pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian melalui produktivitas dan kreatifitas masyarakat. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk mengelola dan menyerap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Dari kedua pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi berhubungan secara simultan, dengan kata lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat daya beli, kesehatan dan pendidikan akan lebih baik dan pada gilirannya akan memperbaiki tingkat produktifitas tenaga kerja yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Dampak Sosial

Kita tidak dapat membayangkan, bagaimana kehidupan manusia jika tidak berada dalam masyarakat (sosial). Sebab semua individu-individu tidak dapat hidup dalam keterpencilan selama-lamanya. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan untuk hidup sebagai manusia. Ketergantungan ini menghasilkan bentuk kerjasama tertentu dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu, sebuah keniscahyaan. Dengan demikian, manusia adalah makhluk sosial. Namun apakah persisnya masyarakat itu? Pertanyaan tersebut sangat mendasar dan sama membingungkannya, seperti pertanyaan yang lebih tradisional, apakah manusia itu?

Sebuah pertanyaan yang lugu, namun membingungkan mengenai hakikat kenyataannya. Walaupun di zaman sekarang ini sudah ada ilmu tetang

masyarakat, yakni sosiologi, tetapi hal itu merupakan persoalan yang merasuki semua ilmu sosial, termasuk sejarah maupun filsafat (Cambell, 1994:3-4).

Secara keilmuan, terdapat banyak teori tentang masyarakat maupun sosial. Sebut saja Arsitoteles filsuf Yunani kuno yang menggunakan pendekatan biologis bahwa manusia adalah sektor binatang dengan unsur-unsur tertentu yang khas, khusus rasio dan tuturannya. Keduanya penting karena memberinya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan standar-standar etis (Cambell, 1994:7). Sebelum lahirnya teori-teori raksasa, seperti Thomas Hobbes (yang dikenal dengan teori individualisme instrumental dengan diktumnya *homo homini lupus*), Adam Smith yang dikenal dengan teori sistem sosial dengan *invisible handnya* tentang sistem yang terintegrasi. Karl Marx yang dikenal dengan teori konflik dan kekuasaan, Durkheim yang dikenal dengan teori struktur dan fungsi, Max Weber yang dikenal dengan teori tindakan sosial dan birokrasi rasional serta Alfred Schutz yang dikenal dengan pendekatan fenomonologisnya (Cambell, 1994:61-231).

Mereka telah memberi kontribusi yang bermakna dalam memahami, apa itu manusia dan apa itu masyarakat manusia? Karena hingga sekarang ini tidak ada teori sosial tunggal yang disetujui bersama secara intelektual ataupun akademis. Kita dapat mengetahui bagaimana bertindak jika kita tidak tahu bagaimana rencana-rencana kita yang dipengaruhi oleh adanya kegiatan-kegiatan orang lain di sekeliling kita. Kita tidak dapat bergabung dengan orang lain untuk mebuat pilihan-pilihan yang masuk akal mengenai kepentingan umum tanpa memiliki kepercayaan mengenai ciri-ciri hakiki dari kehidupan bersama. Segala kegiatan praktis bersifat reflektif, mengendalikan sebuah pandangan tentang kehidupan

bermasyarakat, dan keberhasilan kegiatan semacam itu, antara lain tergantung pada benarnya pandangan tersebut.

Konsep kita mengenai sosial (masyarakat) pun mendasar bagi pemahaman diri kita sendiri. Sebagai contoh, apakah msyarakat tempat kita hidup ini merupakan sebuah kebersamaan yang penting membantu kita untuk mencapai tujuan pribadi tertentu, seperti jaminan material sebagaimana dikemukakan Thomas Hobbes. Ataukah ada kenyataan sosial yang lebih mendasar masuk kedalam hakikat yang terdalam sebagai manusia, sebagaimana dikatakan oleh Karl Marx dan Emile Durkheim bagi kita. Dengan kata-kata Arsitoteles, manusi adalah seekor hewan sosial, yakni apakah kita tergantung pada masyarakat kita hanya sebagai sebuah dukungan dari luar untuk pemeliharaan kehidupan pribadi kita, ataukah kita memiliki kehidupan sejati lepas dari hubungan-hubungan sosial kita. Bagaimanapun kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, citra yang kita miliki mengenai diri kita sendiri tidak dapat dipisahkan dari gambaran yang kita miliki mengenai masyarakat ataupun sosial (Cambell, 1994:7).

Istilah sosial dalam ilmu sosial memiliki arti yang berbeda-beda, misalnya istilah sosial dalam sosialisme dengan istilah *Departement Social,* jelas kedua-duanya menunjukkan makna yang sangat jauh berbeda. Menusrut Soekanto (1986: 296). Sedangkan istilah sosial menunjukkan pada objeknya, yitu masyarakat, sosiallisme adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemilihan umum atas alat-alat produksi dan jasa-jasa dalam bidang ekonomi (Fairchild, 1986:11). Sedangkan istilah sosial pada Departrmen Sosial, menunjkkan pada kegiatan-kegiatan di lapangan sosial. Artinya kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk

mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam bidang kesejahteraan, seperti tuna karya, tuna susila, tuna wisma, orang jompo, anak yatim piatu dan lain-lain. Selain itu, Soekanto (1993:464) mengemukakan bahwa istilah sosial pun berkenaan dengan perilaku *interpersonal*, atau yang berkaitan dengan proses-proses sosial. Secara keilmuan, masyarakat yang menjadi objek kajian ilmu-ilmu sosial, dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri atas beberapa segi. Dilihat dari segi ekonomi, akan bersangkutan dengan faktor produksi, distribusi, penggunaan barang-barang, serta jasa. Di sinilah ilmu ekonomi akan membahas tentang usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya dari bahan-bahan yang terbatas ketersediaannya. Sedangkan dari segi politik, antera lain berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Berbeda dengan psikologi sosial, yang pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia sebagai individu secara sosial. Selain itu, terdapat antropologi budayayang lebih menekankan pada masyarakat dan kebudayaannya, dan begitu seterusnya untuk ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti geografi sosial, sejarah, maupun sosiaologi.

Begitupun tentang pengertian masyarakat (*society*), banyak sarjana terdahulu telah mendefinisikan, apa itu masyarakat. Mac Iver dan Page, mengemukakan dalam *society*: *An Introductory Analysis* Bahwa:

> "*Society is a system of procedure and habit, of cooperation and authority between various and group of classifying, of obsrvation of me and also human being freedom. Overall of wich always change we name society. Society represent social relation braid. And society always change* (Iver dan Page, 1961:5)".
>
> " Masyarakat ialah suatu system dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan

yang selalu berubah ini kita memakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah".

Istilah ilmu sosial menurut Ralf Dahrendorf, seorang ahli sosiologi Jerman penulis buku *Class Class Conflict in Industrial Society* yang dikenal sebagai pencetus Teori Konflik Non Marxis, merupakan suatu konsep yang ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Bentuk tunggal ilmu sosial menunjukkan sebuah komunitas dan pendekatan yang saat ini hanya diklaim oleh beberapa orang sja; sedangkan bentuk jamaknya, ilmu-ilmu sosial, mungkin istilah tersebut merupakan bentuk yang lebih tepat . Ilmu-ilmu sosial mencakup sosiologi, atropologi, psikologi, ekonomi, geografi, sosial, politik, bahkan sejarah walaupun di satu sisi ia termasuk ilmu humaniora (Dahrendorf, 2000:999).

Istilah ilmu sosial tidak begitu saja dapat diterima di tengah-tengah kegiatan akademisi, terutama di Inggris. *Sciences Sociale* dan *Sozialwissenschaften* adalah istilah yang lebih tepat, meski keduanya juga membuat "menderita" karena di interpretasikan terlalu luas maupun terlalu sempit (Dahrendorf, 2000:1000). Ironisnya, ilmu sosial yang dimaksud sering hanya untuk mendefinisikan sosiologi, atau hanya teori sosial sintetis. Kenyataan seperti itu dapat kita lihat pada tahun 1982, Pemerintah Inggris menentang nama *Social Science Research Council* yang dibiayai negara, mereka mengusulkan kajian-kajian sosial, dan akhirnya dewan itu disebut *Economic* dan *Social Research Council* (Dehandorf, 2000:1000).

Berjalnnya waktu dan peristiwa sejarah, tidak banyak membantu dalam mengusahakan diterimanya konsep itu. Ilmu-ilmu sosial tumbuh dari filsafat

moral, sebagaimana ilmu-ilmu alam tumbuh dari filsafat alam. Di kalangan filsuf moral Skotlandia, kajian ekonomi politik selalu diikuti oleh kajian isu-isu sosial yang lebih luas, meski tidak disebut sebagai ilmu sosial. Unggulnya positivsm pada awal abad ke-19, terutama di Prancis, mengambil alih filsafat moral, menurut Aguste Comte, positivism menekankan sisi faktual an bukan spekulatif, manfaat dan bukan kesia-siaan, kepastian bukan keragu-raguan, ketepatan bukan kekaburan, positif bukan negatif maupun kritis. Maka sejak abad ke-19, positivsm merupakan ilmu dalam pengertian meterialism. Kemudian Comte menyebutkan *science sosial,* dari Charles Fourier (1808), untuk mendeskripsikan keunggulan disiplin sintetis dari bangunan ilmu. Pada sat yang sama, sedikitpun ia tidak ragu bahwa metode ilmu sosial (yang juga disebut sebagai fisika sosial) sama sekali tidak berbeda dengan dari ilmu-ilmu alam.

Ternyata penggunaan metode ilmu sosial yang digagas oleh Comte tersebut cukup menguburkan gambaran metodologis tentang ilmu-ilmu sosial.

1. Apa yang kemudian dilanjutkan dan dilakukan oleh Emile Durkheim (1895) serta Vilfredo Pareto (1916), keduanya mempelopori tradisi seperti ini. Hanya saja, bedanya secara khusus jika Durkheim terkesan oleh perlunya mempelajari fakta-fakta sosial, sementara Pareto menstimulasi pemikiran-pemikiran metaforis dan teori-teori spesifik.
2. Usaha lainnya untuk meyakinkan ilmu sosial dikemukakan oleh Wilhelm Dilthey (1911) dan Max Weber (1921) dengan pendekatan yang berbeda melalui *Verstehen,* pendekatan empati, dan pemahaman tentang apa yang kita kenal sebagai perspektif *hermeneutic* atau *fenomonologis.*
3. Usaha serup pun dilakukan oleh Karl Popper dalam bukunya yang monumental *The Logic of Scientific Discovery*. Popper (1959) menegaskan bahwa ada satu logika kemajuan melalui falsifikasi, kita mengajukan hipotesis (teori), dan kemajuan terjadi melalui penolakan hipotesis yang telah diterima melalui riset, yaitu melalui metode *trial and error* yang bersifat nomotetik, walaupun sebenarnya teori ini pun dapat memperkering perkembangan ilmu sosial jika nasihat Popper salah diinterpretasikan sebagai nasihat praktis bagi para akademisi dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Sebab jika kemajuan hypotheticodeductive hanya demikian adanya maka 99% ilmu sosial tidak

banyak berguna (Dehandorf, 2000:1001). Hal itu dapat dipahami karena hukum yang objektif dan berlaku universal perlu dipertanyakan atau didekonstruksi karena dalam kajian ilmu sosial terikat dengan *space* dan *time*.

4. Usaha Talcot Parsons pun begitu gigih dan ambisisus karena ditujukan sebagai subtansi ilmu sosial adalah satu, yaitu tindakan sosial (Dehendarf: 2000:1001). Selain itu, inkarnasi dari tindakan sekalipun berasal dari model umum yang sama, yaitu system sosial. Sistem sosial memiliki empat subsistem, yakni ekonomi, politik, budaya dan sistem integratif.

Dengan demikian, ekonomi, politik, kajian budaya, dan integrasi sosial (sosiologi) merupakan disiplin yang berhubungan dengan interdependen. Turunan dari sistem sosial, yakni semua subsistem tersebut memerlukan analisis yang serupa. Klaim Parsons hanya berdampak kecil pada perkembangan ilmu-ilmu sosial selain sosiologi.

5. Dampak Lingkungan

Menurut Pramudya (2001) lingkungan (*environment*) adalah sekeliling tempat organisasi beroperasi, termasuk udara, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah manapun dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolahaan lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai:

1. Daerah dimana suatu makhluk hidup berada
2. Keadaan/kondisi yang meliputi suatu makluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup, terutama:

a. Kombinasi dari berbagai kondisi fisik di luar makhluk hidup yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemampuan mahluk hidup untuk bertahan hidup.
b. Gabungan dari kondisi sosial dan budaya yang berpengaruh pada keadaan suatu individu mahluk hidup atau suatu perkumpulan atau komunitas mahluk hidup.

Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah sekeliling tempat organisasi beroperasi termasuk didalamnya tanah, air, udara, mineral, tenaga surya, serta flora dan fauna dengan kelembangan yang didalamnya terdapat keputusan mengenai bagaimana menggunakan keadaan fisik tersebut.

Pengertian dampak lingkungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengendalian lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Secara umum dampak lingkungan dihasilkan oleh efek lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan manusia. Dampak lingkungan tidak selalu berarti negatif, tetapi juga bisa berarti positif. Dampak lingkungan bersifat positif apabila terjadi perubahan yang menguntungkan bagi lingkungan, sedangkan dampak bersifat negatif apabila terjadi perubahan yang merugikan, mencemari dan merusak lingkungan hidup. Dampak lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, oleh karena itu setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus dilakukan analisis terhadap dampak lingkungan.

Penentuan dampak lingkungan penting yang terjadi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria. Penerapan kinerja tersebut telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1994 tentang pedoman mengenai dampak penting, Antara lain:

1) Jumlah manusia yang terkena dampak lingkungan.
   Manusia memiliki pengertian yang sangat luas sehingga dampak penting yang terkait dengan kehidupan pada kalangan masyarakat luas memiliki nilai yang penting. Dampak kegiatan penentuannya didasarkan pada perubahan kehidupan masyarakat dan juga jumlah manusia yang terkena dampak lingkungan.

2) Luas wilayah persebaran dampak lingkungan.
   Luas wilayah adalah suatu aspek yang menentukan dampak lingkungan yang dihasilkan pada lingkungan. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan yaitu rencana kegiatan mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar dari segi intensitas dampak, atau tidak berbaliknya dampak, atau segi kumulatif dampak.

3) Lama dampak lingkungan berlangsung
   Dampak lingkungan kegiatan yang ada dapat dibagi menjadi dua yaitu dampak yang berlangsung relatif lama, dampak yang berlangsung relatif singkat yaitu dampak yang hanya terjadi pada tahap tertentu dari siklus kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan).

4) Intensitas dampak lingkungan berlangsung.
   Intensitas dampak mengandung pengertian perubahan lingkungan yang timbul bersifat hebat dan berlangsung relatif luas dalam kurun waktu yang relatif singkat. Dampak lingkungan penting memiliki tujuh cakupan, yaitu:
   a) Rencana usaha atau kegiatan yang menyebabkan perubahan pada sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan.
   b) Rencana usaha atau kegiatan yang menyebabkan perubahan mendasar pada komponen lingkungan.
   c) Rencana usaha atau kegiatan menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung (hutan lindung, cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, dan sebagainya).
   d) Rencana usaha atau kegiatan akan mengakibatkan spesies-spesies yang langka dan atau endemik.
   e) Rencana usaha atau kegiatan akan merusak atau memusnahkan benda-benda dan bangunan peninggalan sejarah yang bernilai tinggi.
   f) Rencana usaha atau kegiatan akan mengakibatkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat, pemerintah daerah, atau pemerintah pusat, dan menimbulkan konflik atau kontroversi di kalangan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
   g) Rencana usaha atau kegiatan mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi.

5) Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak. Rencana kegiatan menimbulkan dampak lanjutan lainnya yang jumlah komponennya lebih atau sama dengan komponen lingkungan atau yang terkena dampak utamanya.

6) Sifat kumulatif dampak lingkungan.
   Dampak suatu kegiatan dikatakan bersifat kumulatif bila pada awalnya dampak tersebut tidak tampak atau tidak dianggap penting, tetapi karena aktivitas tersebut berulang kali atau terus menerus, maka lama kelamaan dampaknya bersifat kumulatif.

7) Lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus, sehingga pada kurun waktu tertentu tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang menerimanya.
   a) Beragam dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus, sehingga pada kurun waktu tertentu tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang menerimanya.
   b) Beragam dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan menimbulkan efek yang saling memperkuat (sinergetik).
   c) Berbalik atau tidak berbaliknya damoak lingkungan.
      Dampak lingkungan harus diperhatikan mengenai kemampuan untuk dipulihkannya, karena ada yang tidak dapat dipulihkan meskipun dengan campur tangan manusia.

Selain dampak telah tertulis diatas apapun dampak dari perusakan ekosistem laut menciptakan bencana lingkungan kehancuran tatanan sosial, pembangunan tidak bisa dibiarkan tumbuh secara linear pada satu jalur saja, yaitu ekonomi, seperti lazimnya terjadi di abad-abad sebelumnya. Di era sekarang ini, tantangan kita semakin besar dan bersifat multidimensi, mulai persoalan perubahan iklim, masalah ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, hingga degradasi lahan. Jika hanya mengedepankan ekonomi, pembangunan akan merobek-robek jejaring kehidupan.

C. Kehidupan Masyarakat Nelayan

1. Konteks Masyarakat Nelayan

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara

wilayah darat dan laut (Kusnadi, 2009). Sedangkan Menurut Imron (2003) dalam Mulyadi (2005), nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain:

a. Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat,
b. Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha,
c. Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada,
d. Kualitas sumberdaya mayarakat yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publikj,
e. Degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan
f. Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi, 2006 dalam Kusnadi 2009).

Masalah aktual lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa potensi untuk berkembangnya jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir cukup terbuka. Hal ini disebabkan dua hal penting berikut ini:

a. Meningkatnya degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan pesisir laut. Degradasi lingkungan ini terjadi karena pembuangan limbah dari wilayah darat atau perubahan tata guna lahan di kawasan pesisir untuk kepentingan pembangunan fisik. Kondisi demikian akan menyulitkan nelayan memperoleh hasil tangkapan, khususnya di daerah-daerah perairan yang sudah dalam kondisi tangkap lebih.
b. Membengkaknya biaya-biaya operasi penangkapan karena meningkatnya harga bahan bakar minyak (bensin dan solar), sehingga nelayan mengurangi kuantitas operasi penangkapan. Untuk menyiasati kenaikan harga bahan bakar ini, nelayan menggunakan bahan bakar minyak tanah dicampur dengan oli bekas atau solar. Bahan bakar oplosan ini untuk menggantikan bahan bakar bensin dan solar. Hal ini berdampak negatif terhadap kerusakan mesin perahu, sehingga dapat membebani biaya investasi nelayan.

Kedua hal di atas berpengaruh signifikan terhadap perolehan pendapatan nelayan dan kelangsungan usaha nelayan.

2. Penggolongan Nelayan

Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan sering juga ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan sesama nelayan maupun hubungan bermasyarakat (Townsley 1998 dalam Widodo, 2006).

Charles 2001 dalam Widodo 2006 membagi kelompok nelayan dalam empat kelompok yaitu:

a. Nelayan subsisten (subsistence fishers), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
b. Nelayan asli (native/indigenous/aboriginal fishers), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.
c. Nelayan rekreasi (recreational/sport fishers), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga, dan
d. Nelayan komersial (commercial fishers), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan skala besar.

Dari empat pengelompokan tersebut sudah sangat sulit menemukan dua kelompok yang pertama. Sementara kelompok ketiga walaupun di beberapa negara maju berbagai kegiatannya telah terdokumentasi dengan baik namun di beberapa negara berkembang seperti Indonesia misalnya, sulit ditemukan. Di samping pengelompokkan tersebut, terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan; nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung

dari menangkap ikan (lainnya dari aktivitas seperti pertanian, buruh dan tukang); juragan untuk mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap; dan anak buah kapal (ABK/pandega) untuk mereka yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil pengoperasian alat tangkap ikan, seperti kapal milik juragan.

Disamping pembagian diatas, Widodo 2006 juga mengemukakan beberapa pembagian lain seperti daya jangkau armada perikanan dan juga lokasi penangkapan ikan. Dapat disebutkan misalnya nelayan pantai atau biasanya disebut:

a. Perikanan pantai untuk usaha perikanan skala kecil dengan armada yang didominasi oleh perahu tanpa motor atau kapal motor tempel,
b. Perikanan lepas pantai untuk perikanan dengan kapasitas perahu rata-rata 30 GT, dan
c. Perikanan samudera untu kapal-kapal ukuran besar misalnya 100 GT dengan target perikanan tunggal seperti tuna.

3. Posisi Nelayan dalam Masyarakat Pesisir

Menurut Kusnadi (2009), dalam perspektif stratifikasi sosial ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogeny. Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial yang beragam. Dilihat dari aspek interaksi masyarakat dengan sumberdaya ekonomi yang tersedia di kawasan pesisir, masyarakat pesisir terkelompok sebagai berikut:

a. Pemanfaat langsung sumberdaya lingkungan, seperti nelayan (yang pokok), pembudidaya ikan di perairan pantai (dengan jarring apung atau karamba), pembudidaya rumput laut/mutiara, dan petambak.
b. Pengolah hasil ikan atau hasil laut lainnya, seperti pemindang, pengering ikan, pengasap, pengusaha terasi/krupuk ikan/tepung ikan, san sebagainya.
c. Penunjang kegiatan ekonomi perikanan, seperti pemilik toko atau warung, pemilik bengkel (montir dan las), pengusaha angkutan, tukang perahu dan buruh kasar (manol).

Tingkat keragaman (heterogenitas) kelompok-kelompok sosial yang ada dipengaruhi oleh tingkat perkembangan desa-desa pesisir. Desa-desa pesisir atau desa-desa nelayan yang sudah berkembang lebih maju dan memungkinkan terjadinya diversifikasi kegiatan ekonomi, tingkat keragaman kelompok-kelompok sosialnya lebih kompleks daripada desa-desa pesisir yang belum berkmbang atau yang terisolasi secara geografis. Di desa-desa pesisir yang sudah berkembang biasanya dinamika sosial berlangsung secara intensif.

Selanjutnya Kusnadi (2009) mengatakan, di desa-desa pesisir yang memiliki potensi perikanan tangkap (laut) cukup besar dan memberi peluang mata pencarian bagi sebagian besar masyarakat pesisir melakukan kegiatan penangkapan, masyarakat atau kelompok sosial nelayan merupakan pilar sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir. Karena masyarakat nelayan berposisi sebagai produsen perikanan tangkap, maka kontribusi mereka terhadap dinamika sosial ekonomi lokal sangatlah besar. Peluang kerja di sektor perikanan tangkap ini tidak hanya memberi manfaat secara sosial ekonomi kepada masyarakat lokal,

tetapi juga kepada masyarakat-desa-desa lain di daerah hulu yang berbatasan dengan desa nelayan tersebut.

Karena masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir, maka kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik kebudayaan atau perilaku sosial budaya masyarakat pesisir secara umum. Karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah sebagai berikut: memiliki struktur relasi patron-klien yang sangat kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan berperilaku "konsumtif" (Kusnadi, 2009).

Patron-klien merupakan basis relasi sosial masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir. Relasi sosial patron-klien sangat dominan dan terbentuk karna karakteristik kondisi mata pencarian, sistem ekonomi, dan lingkungan. Hubungan-hubungan demikian terpola dalam kegiatan organisasi produksi, aktivitas pemasaran, dan kepemimpinan sosial. Pola-pola hubungan patron-klien dapat menghambat atau mendukung perubahan sosial ekonomi. Namun demikian, dalam kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi, pola-pola hubungan patron-klien harus diperlakukan sebagai modal sosial atau potensi pemberdayaan masyarakat (Kusnadi, 2009).

4. Nelayan dan Kemiskinan

Menurut Mulyadi (2007), kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional, baik dilihat dari aspek kultural maupun aspek struktural. Ada empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan, yaitu kurangnya kesempatan (lack of opportunity), rendahnya kemampuan (low of capabilities), kurangnya jaminan (low level-security) dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi dan polotik sehingga menyebabkan kerentanan (vulnerability), keterpurukan (voicelessness), dan ketidakberdayaan (powerlessness) dalam segala bidang.

Dilihat dari lingkupnya, kemiskinan nelayan terdiri atas kemiskinan prasarana dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan prasarana dapat diindikasikan pada ketersediaan prasarana fisik di desa-desa nelayan, yang pada umumnya masih sangat minim, seperti tidak tersedianya air bersih, jauh dari pasar, dan tidak adanya akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan harga standar. Kemiskinan prasarana secara tidak langsung juga memiliki andil bagi munculnya kemiskinan keluarga, kemiskinan prasarana jugadapat mengakiban keluarga yang berada garis kemiskinan (near poor) bisa merosot ke dalam kelompok keluarga miskin (Mulyadi, 2007).

Menurut Soetrisno (1995) dalam Mulyadi 2007, hal utama yang terkandung dalam kemiskinan adalah kerentanan dan ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat dilihat pada nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk membeli bahan bakar untuk keperluan melaut. Hal ini disebabkan

sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual, dan tidak ada dana cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka merasa tidak berdaya di hadapan para juragan yang telah mempekerjakannya, meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunkan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sukmaditama (2006:72) Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang baik, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena ini bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya pendekatan kualitatif menurut Bodgan dan Taylor (Meleong, 2007:04) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diharapkan pada latar dari individu tersebut secara utuh.

Menurut Sugiyono (2013: 143), pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Hasil dari penelitian kualitatif dapat digunakan ditempat lain (*transferability*), manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan jawaban dan data-data yang sesuai dengan apa yang ada di dalam kenyataannya. Dalam hal ini penulis meneliti tentang Dinamika Kehidupan

Ekonomi Nelayan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik(*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Penulis menggunakan penelitian diskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan langsung diKelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selain itu hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini berdasarkan survey atau kenyataan yang didapatkan selama penelitian lapangan serta diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa informasi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasranya adalah masalah yang diperoleh melalui keputusan ilmiah ataupun keputusan lainnya. Fokus penelitian kualitatif menurut Spradley dalam Sugiyono (Sugiyono: 2013) adalah *"A focued refer to a single cultural domain or few related domains"*. Maksudnya di sini fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Berdasarkan uraian di atas maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat sebelum diberlakukannya PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 meliputi:
   a) Dinamika Kehidupan Sosial
   b) Dinamika Kehidupan Ekonomi

2. Dampak kehidupan sosial ekonomi masyarakat sesudah diberlakukannya PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 meliputi:
   a. Dampak sosial
   b. Dampak ekonomi

C. Lokasi dan Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sedangkan situs penelitian merupakan obyek yang dilakukan untuk penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Adapun obyek penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih lokasi penelitian di Kabupaten Lamongan karena :

1. Melihat cukup banyaknya masyarakat nelayan yang mayoritas memakai alat tangkap ikan jenis pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*).
2. Masih minimnya pengetahuan masyarakat nelayan tentang bahayanya alat tangkap ikan jenis pukat hela dan pukat tarik.

Sedangkan situs penelitian yang diambil penulis adalah masyarakat nelayan Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dari situs inilah peneliti bisa mendapatkan informasi tentang Dinamika Kehidupan Ekonomi Nelayan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik(*seine nets*) di wilayah pengelolaan

perikanan negara Republik Indonesia.. Secara umum peneliti memilih situs penelitian di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tersebut atas dasar pertimbangan:

1. Masyarakat nelayan Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan
2. Kesesuaian dengan subtansi penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Keberadaan suatu jenis Sumber data sangat diperlukan penulis dalam penelitiannya, karena sumber data digunakan penulis untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini diantaranya:

1. Data Primer

   Merupakan data asli yang memuat informasi atau data yang langsung diperoleh dari informasi. Dalam penelitaian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer dan sumber data dalam penelitian ini dinamakan sebagai informasi atau melalui kunjungan langsung ke lokasi ataupun situs penelitian.

2. Data Skunder

   Sedangkan data skunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti melalui dokumen, laporan-laporan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

Menurut Arikanto (2006) mengatakan bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh”. Oleh karena itu, peneliti diharapkan mampu mengumpulkan data keseluruhan, baik apa saja dan siapa saja yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan exploratory research dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, peneliti membagi sumber data sebagai berikut:

1. Informasi, penelitian dalam menentukan informasi pada awalnya dengan melakukan pengamatan atau prariset terlebih dahulu. Kemudian, peneliti dapat memilih informasi secara *purposive* (bertujuan). Informan dapat dikatan sebagai pihak yang memiliki informasi, yang menguasai informasi serta yang bersedia juga untuk memberikan informasi bagi peneliti. Dalam hal ini, peneliti berperan untuk menentukan kata kunci dalam menemukan serta mengumpulkan informasi yang relevan serta melihat pemahaman informan terhadap apa yang diteliti dalam mendukung penelitian yang dilakukan.
2. Dokumen, merupakan teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh dan melalui bahan-bahan tertulis seperti peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan atau relevan tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) dalam mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat nelayan Kabupaten Lamongan.

3. Tempat dan Peristiwa, yaitu segala sesuatu yang dijadikan sebagai sumber tambahan baik melalui observasi langsung yang berkaitan dengan proses Dinamika Kehidupan Ekonomi Nelayan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah suatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu (Hardiansyah, 2011). Berdasarkan sumber data yang diperlukan, maka teknik pegumpulan data yang digunakan meliputi tiga cara, diantaranya:

1. Teknik Interviw/wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data melalui proses Tanya jawab atau dialog secara langsung dengan narasumber ataupun informasi serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan berkompeten dalam penelitian yang dilakukan. Menurut Stewart & Cash (dalam Hardiyansyah, 2011) wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggungjawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Narasumber dalam penelitian ini diantaranya:

a. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) cabang Lamongan
b. Ketua Rukun Nelayan (RN) Kelurahan Blimbing
c. Masyarakat nelayan Kelurahan Blimbing.

Untuk waktu wawancara, peneliti melakukan wawancara pada pukul 16.00 WIB – 17.30 WIB, karena pada jam tersebut banyak masyarakat nelayan yang sudah berada di darat. Ada 20 responden yang peneliti wawancarai di tambah dengan ketua HNSI dan ketua RN Lamongan. Lama setiap responden yang peneliti wawancarai adalah 20 menit dengan 3 orang setiap harinya.

2. Teknik observasi merupakan bentuk pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap objek atau fenomena yang dileteliti dalam lokasi atau situs penelitian guna memperoleh data yang relevan, aktual dan akurat. Observasi (dalam Widi, 2010) merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematik dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.

   Dalam teknik observasi ini, peneliti mengamati bagaimana kehidupan sosial ekonomi nelayan di Kelurahan Blimbing setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Yang peneliti amati pada saat penelitian bahwa banyak para nelayan yang tidak pergi melaut dan memilih diam di bawah gardu, peneliti juga mengamati banyaknya kapal-kapal yang mangkrak karena adanya pelarangan tersebut. Peneliti juga melihat sebagian dari nelayan yang rela menggadaikan

barangnya di tempat pegadaian. Peneliti melakukan observasi selama jangka waktu 2 minggu.

3. Teknik Dokumentasi merupakan suatau metode pengumpulan data untuk mencari data dengan cara mengumpulkan informasi serta menjadi bahan tambahan yang menunjang peneliti dalam melakukan penelitian dan analisa. Dukumen yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:
   1) Profil Masyarakat Kabupaten Lamongan.
   2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015
   3) Jumlah masyarakat nelayan Kelurahan Blimbing.
   4) Jumlah produksi ikan tangkap Kabupaten Lamongan

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Oleh karena itulah, meyusun instrument bagi kegiatan peneliti merupakan langkah penting yang harus dipahami betul oleh peneliti (Suharsimi Arikunto dalam Zuriah,2007).

Hal senada juga diungkapkan oleh Moleong (2008:168) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti itu sendiri) sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya penulis itu sendiri yang menjadi pelopor hasil penelitiannya. Berdasarkan metode pengumpulan data di atas, maka instrument peneliti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

1. Peneliti Sendiri

   Dalam peneliti kualitatif, peneliti sebagai instrument utama karena hanya peneliti yang berhubungan dengan responden atau obyek lainnya dan mampu memahami kenyataan-keyataan di lapangan. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian dengan cara mengamati gejala-gejala yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sehingga didapatkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan praktek permasalahan tersebut.

2. Pedoman Wawancara

   Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berkaitan serangkaian pokok-pokok pertayaan yang diajukan kepada responden dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam rangka mencari data.

3. Perangkat Penunjang Lapang

   Perangkat penunjang lapangan merupakan alat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data seperti alat tulis, *tape recorder*, dan kamera. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam pelaksanaan wawancara ada bagian yang tidak bisa ditangkap langsung oleh penulis.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses peghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberi saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Analisis data mempunyai banyak variasi pendekatan, teknik yang digunakan dan nama atau sebutan bergantung pada tujuan dan bidang ilmu yang terkait (Widi, 2010:253).

Pada peneliti ini, peneliti menggunakan analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Alasan peneliti menggunakan analisis model interaktif ini karena analisis Miles, Huberman, dan Saldana lebih mudah di pahami peneliti dan sesuai dengan judul yang di ambil. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) analisis data terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu pegumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis yang digunakan penulis adalah analisis data interaktif dimana bertujuan untuk memggambarkan secara sistematis , faktual dan akurat. Berdasarkan gambar analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana:

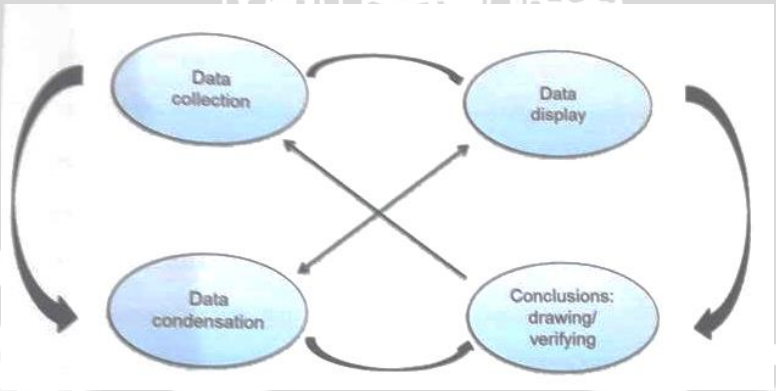

Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33)

Berdasrkan gambaran tersebut dapat dilihat bagaimana alur dari analisis data kulitatif, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahapan pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan observasi dilakukan untuk menunjang dan memperkuat data-data yang telah disimpulkan melalui wawancara. Pada tahapan ini, peneliti melakukannya secara berulang-ulang agar mencapai kejenuhan data. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat optimal.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

   Tahapan analisis data selanjutnya dalam penelitian ini adalah kondensasi data. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka data-data tersebut kemudian ditelaah. Data-data yang telah ditemukan dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan ditranformasi menjadi rangkuman, table, maupun gambar tersebut disesuakan dengan fokus penelitian.

3. Penyanjian Data (*Data Display*)

   tahapan analisis data selanjutnya dalam penelitian ini adalah penyajian data yang berisikan sekumpulan informasi dalam bentuk laporan yang dilaporkan dari situs penelitian. Pada tahapan ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan format dan kriteria yang telah ditentukan sehingga informasi dalam laporan skripsi dapat dipelajari dan dimengerti oleh berbagai pihak. Penyajian data dalam penelitian ini juga diikuti dengan analisis data. Pada analisis data, data yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan berbagai teori maupun yang berkaitan dengan

masalah dan fokus penelitian. Dengan demikian data yang disajikan dapat memberikan pengetahuan dan kekayaan informasi bagi pembaca.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verfying*)

   Tahapan terakhir analisis data setelah data disajikan yaitu penarikan kesimpulan. Dari tahapan penyajian data, peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah dianlisis dan disajikan. Setelah peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan proposi.

   Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data berupa analisis kualitatif maka dalam penyajian data ini lebih banyak menggunakan kata-kata dan penjelasan dari pada angka. Hal ini dikarenakan karena peneliti yang diambil oleh peneliti berupa analisis data kualitatif deskriptif, ini secara otomatis penulis harus menjelaskan dan menjabarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kata-kata. Angka yang ada hanya sebagai penunjang penulis dan sebagai tambahan data.

   Dalam analisis data kualitatif model interaktif yang dilakukan peneliti ini merupakan upaya terus menerus yang mencakup keempat tahapan di atas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini setiap data yang diperoleh mengenai bagaimana Dinamika Kehidupan Ekonomi Nelayan Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik(*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan

negara Republik Indonesia akan dilakukan dengan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yaitu:

a) Pertama penulis akan melakukan pengumpulan data, dalam pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dam dokumentasi ini penulis mengumpulkan data dari masyarakat nelayan Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
b) Setelah penulis mendapatkan data dari beberapa sumber data diatas, maka penulis melakukan koordinasi data yaitu pemilihan, perumusan, penyederhanaan, dan ditrnsformasikan menjadi rangkuman,tabel, maupun gambar sebelum disajikan dalam penyajian data dan dianalisis.
c) Yang terakhir setelah penulis mengolah, menyajikan data, dan menganalisis maka penulis baru bisa menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.

Keempat tahapan tersebut telah dilakukan dan dilaksanakan oleh peneliti. Peneliti juga telah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

H. Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdapat Validitas dan Reliabilitas. Pada pengertian yang lebih luas reliabilitas dan validitas merujuk pada masalah kualitas dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan proyek penelitian. Kualitas data dan ketepatan metode

yang digunakan untuk melaksanakan penelitian sangat penting khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu sosial karena pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda terhadap studi aktivitas manusia.

Upaya untuk menjaga keabsahan data dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2013:270-276) :

a. Perpanjangan pengamatan

   Peneliti dalam penelitian ini apabila data yang didapatkan belum terpenuhi, peneliti bisa kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh maupun untuk menemukan data-data yang baru di lapangan.

b. Meningkatkan ketekunan

   Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.

c. Triangulasi

   Pengecekan data dari berbagai sumber baik data yang ada di pemerintahan maupun di masyarakat dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

d. Analisis kasus negativ

   Peneliti dalam hal ini secara terus-menerus akan mencari data yang berbeda atau yang bertentangan dengan temuan data sebelumnya. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

e. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

f. Mengadakan *member chek*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data yang sudah ditetapkan peneliti diatas berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Kabupaten Lamongan

a. Kondisi Geografis

Secara geografis Wilayah Kabupaten Lamongan terletak anatara 6º 51’ 54’’ sampai dengan 7º23’6’’ lintang selatan dan antara 112º 4’41’’ sampai dengan 112º 33’12’’ bujur timur. Batas wilayah sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Gresik, sebelah selatan Kabupaten Jombang dan Mojokerto, sebelah barat Kabupaten Bojonegoro dan - Tuban.

b. Topografi

Tofografi wilayah Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah berada dengan ketinggian 0 – 25 m seluas 50,17 % dari luas Kabupaten Lamongan, daratan ketinggian 25 – 100 m seluas 45,68 % dan sisanya 4,15 % merupakan daratan dengan ketinggian di atas 100 m. Secara garis besar Wilayah Kabupaten Lamongan dibedakan menjadi tiga karakteristik:

1) Bagian Tengah-Selatan, merupakan daratan rendah yang relatif subur, membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sugio, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sarirejo dan Kembangbahu.
2) Bagian Selatan dan Utara, merupakan daerah pegunungan kapur berbatuan, tingkat kesuburan tanahnya kategori sedang, mulai dari

Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran dan Solokuro. 3. Bagian Tengah-Utara, merupakan daratan bonorowo, mulai dari Kecamatan sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah,Turi, Karang binamgun dan Glagah.

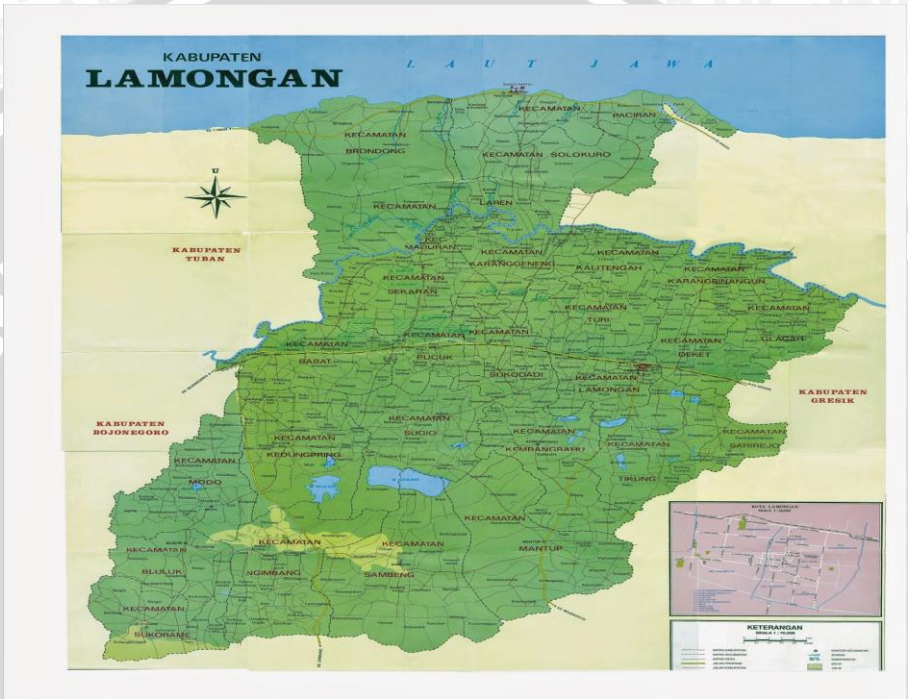

Gambar 2: Peta Kabupaten Lamongan

Sumber: Lamongan.go.id

c. Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lamongan 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 11.774 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp 6.191 triliun. Pertumbuhan ekonomi lamongan pada tahun 2015 mencapai 6,89%. Struktur ekonomi Lamongan masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian; kelautan; perdagangan; hotel; restoran (PHR) serta industri pengolahan.

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) terus meningkat dari level Rp 653,12 milyar tahun 2005 menjadi Rp 1,63 triliun pada tahun 2015. Dari sisi penyaluran kredit terjadi peningkatan luar biasa dari Rp 566,69 milyar tahun 2010 menjadi Rp 1,706 triliun tahun 2015.

d. Kependudukan

Berdasarkan hasil registrasi, jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2014 sebanyak 1.499.971 jiwa, terdiri dari 750.167 jiwa laki-laki dan 749.804 jiwa perempuan. Dengan pertumbuhan pendududk sebesar 1.78% hasil pendataan tahun 2015, maka penduduk Lamongan pada tahun 2015 mencapai sekitar 1,526,670 Jiwa. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, kepadatan penduduk Kabupaten Lamongan 827 jiwa/km2, tertinggi di Kecamatan Paciran 2.103jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Sambeng 271 jiwa/km2. Perkembangan penduduk menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dikarenakan mobilitas penduduk tergolong cepat, akibat adanya perkembangan wilayah seperti adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Pasar Agrobis Babat, serta mulai berkembangnya kawasan industri di pantura dan kawasan agropolitan di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Potensi sumberdaya manusia menurut pekerjaan utama terbesar berada di sektor pertanian sebesar 55,84 %, disektor perdagangan 18,01 %, Industri 9,49 %, sektor jasa sebesar 10,35 % dan sisanya bekerja disektor lain.

e. Perikanan

Kabupaten Lamongan memiliki potensi besar disektor perikanan, mulai dari perikanan laut (perikanan Tangkap) hingga perikanan darat (budidaya). Kabupaten Lamongan merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Produksi perikanan tangkap tahun 2015 mencapai 72.346,0 Ton. Potensi ekonomi sektor perikanan didukung oleh 5 (lima) tempat pelelangan Ikan yaitu TPI Brondong, Kranji, Weruh, Lohgung dan Labuhan.

2. Jumlah Masyarakat Nelayan Kelurahan Blimbing

a. Gambaran Kecamatan Paciran

Kecamatan Paciran merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kecamatan Paciran adalah 70,21 Km2 , dengan tinggi Ibu kota Kecamatan Paciran dari permukaan laut 2 M. Memiliki 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Blimbing dan 16 Desa yakni Banjarwati, Drajad, Kandangsemangkon, Kemantren, Kranji, Paciran, Paloh, Sendangagung, Sendangdhuwur, Sumurgayam, Sidokelar, Sidokumpul, Tunggul, Warulor, Weru, Tlogosadang.

Wilayah Kecamatan Paciran berbatasan dengan Laut Jawa untuk sebelah utara, Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan untuk daerah sebelah selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panceng Kabupaten Gersik, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan

Brondong Kabupaten Lamongan. jarak kantor Kecamatan dari Desa terjauh adalah 11 km, 40 km dari IbuKota Kabupaten dan 70 km IbuKota provinsi.

Mata pencaharian mayoritas penduduk paciran adalah bernelayan. Dari data monografi Kecamatan Paciran tahun 2015, disebutkan bahwa dari 1.142 warga Paciran tercatat berpencaharian sebagai nelayan. Mayoritas nelayan di Kecamatan Paciran masih menggunakan perahu yang sederhana dengan arti lain perahu yang digunakan berukuran kecil yang hanya menjangkau lautan daerah sekitarnya saja sedangkan yang lainya sudah menggunakan perahu besar yang jelajahanya sampai keluar pulau. Di antara nelayan yang sudah menggunakan perahu besar adalah sebagian nelayan Kelurahan Blimbing dan Desa Kranji.

Tabel 1. Rekap Data Kapal Hasil Validasi 2015

No	Desa	Jumlah alat tangkap							Total Alat tangkap	Jumlah nelayan
		Rawai	Gillnet	Payang	Bubu	Purse seine	Cantrang	Trammelnet		
1	Paloh		98			20			118	873
2	Warulor							144	144	184
3	Sidokumpul			61		2		110	173	618
4	Weru		80	340		4			424	1056
5	Kemantren		110		88				198	477
6	Sidokelar		14			2			16	112
7	Banjarwati		27		2	34	30		93	812
8	Kranji		104			34			138	1161
9	Tunggul		35			2			37	144
10	Paciran				519				519	1142
11	Kandang Semangkon	90		181					271	3172
12	Blimbing	135		209		8			352	4452
13	Brondong	142	17	14					173	1939
14	Sedayulawas	1	11		52				64	213
15	Brengkok	17	19		17				53	111
16	Labuhan		63	224	6	26	10		329	1344
17	Lohgung	197	218	77	65	11	155		723	1220
	Jumlah	582	796	1106	749	143	195	254	**3825**	**19030**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan

b. Keadaan Kelurahan Blimbing

1) Keadaan Geografis

Kelurahan Blimbing merupakan Kelurahan yang ada di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya menurut penggunaannya adalah 1155,2 ha/m^2 , dengan batas wilayah, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelat timur berbatasan dengan Desa Kandangsemangkon, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dadapan, Sumber Agung, dan sebelah barat

berbatasan dengan Desa Brondong. Jumlah Dusun yang ada di Kelurahan Blimbing mencapai 4 Dusun yaitu Dusun Sidorejo, Dusun Padek, Dusun Semangu dan Dusun Gowah.

Jarak Ibukota Kecamatan terdekat 5 km, dengan lama tempuh 25 menit. Kendaraan umum yang ada untuk menuju ke ibukota Kecamatan terdekat adalah Micro Bus . Jarak ke Ibukota Kabupaten terdekat 49 km dengan lama tempuh perjalanan 90 menit dengan kendaraan umum yang biasa digunakan adalah Micro Bus.

Tanah yang ada di Kelurahan Blimbing merupakan potensi alam yang dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, seperti tanah sawah irigasi 5 Ha, sawah tadah hujan 30,30 Ha, ladang/tegalan 142,4 Ha, , tanah perkebunan yakni perkebunan rakyat dengan luas 142,4 Ha dan tanah pemukiman seluas 79 Ha. tanah fasilitas umum yakni lapangan 2 Ha, perkantoran pemerintah 8 Ha, tanah pasar 2 Ha, dan untuk fasilitas lain 13 Ha. Kaitannya dengan masalah iklim, Curah hujan 0.00 mm, jumlah bulan hujan 6.00 bulan, suhu rata-rata 29.00 °C, 153.00 mdl.

Gambar 3: Peta Kelurahan Blimbing Kabupaten Lamongan

Sumber: googlemaps.com

2) Keadaan Sumberdaya Alam

Sumber daya alam Kelurahan Blimbing memiliki potensi perikanan air Laut komoditi cumi-cumi 40 ton/ha, Ikan kakap 12 ton/th, Ikan kembung 425 ton/ha, dan Pemasarannya dilakukan melalui tengkulak. Dalam bidang pertanian untuk hasil tanaman Palawija komoditi , Kacang tanah luas lahan 5 ha. menghasilkan 0,5 ton/ha, Jagung luas lahan 145 ha, dan Ubi kayu 1 ha. Disamping itu juga ada tanaman Mangga dengan luas 2 ha dan Untuk Peternakan ada 52 ekor sapi potong 393 ekor kambing

3) Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Blimbing adalah 16.585 orang, dengan rician 8.175 laki-laki dan 8.410 perempuan, yang terdiri atas 5,301 kepala keluarga (KK) Dengan struktur mata

pencarian, Nelayan sebanyak 4.452 orang, Petani sebanyak 151 orang, sedangkan yang bergerak di sektor industri ada 12 orang. Ada sebanyak 124 PNS (Pegawai Negeri sipil) dan 5 warga Desa Blimbing yang menjadi anggota TNI/POLRI. 104 orang menjadi guru, 2 orang menjadi dokter, 3 orang bidan. Dalam bidang kesejahteraan Penduduk Jumlah keluarga Prasejahtera 453 KK, Keluarga Sejahtera I sebanyak 456 KK, Keluarga sejahtera II 1196 KK, keluarga sejahtera III 2358 KK dan Keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 597 KK.

Penduduk Kelurahan Blimbing yang memiliki kendaraan bermotor roda dua sebanyak 1213 KK. Pemilik kendaraan roda 3 sebanyak 4 KK, Pemilik kendaraan roda empat/lebih sebanyak 69 KK, Sedangkan pemilik pesawat TV 4305 KK. Untuk bangunan rumah menurut dinding tembok sebanyak 3957 buah, dinding kayu 69 buah sedangkan rumah Bambu ada 103 buah.

4) Corak Keberagaman Masyarakat Pesisir Kelurahan Blimbing

Kelurahan Blimbing dengan jumlah pendududuk yang tercatat mencapai 16.585 orang ini Semua penduduknya adalah beragama islam. Kehidupan keagamaan masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan cukup terpengaruh oleh kehidupan sosial kebudayaan masyarakat itu sendiri. Keduanya membentuk sebuah akulturasi budaya dengan kebudayaan lokal yang telah ada sebelumnya.

Walaupun secara keseluruhan masyarakat Blimbing adalah warga Muhammadiyah (merupakan gerakan keagamaan anti takhayul, bidh'ah dan khurafat "TBC"), namun masih ada yang menjalankan tradisi-tradisi masa lalu yang dianggap sebagi ritual. Salah satunya adalah tradisi sedekah laut (melarungkan nasi tumpeng dan kepala sapi ke laut) dan syukuran yang biasa diadakan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

B. Penyajian Data

1. Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Sebelum Diberlakukannya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015

Indonesia memiliki banyak wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang luas dan bermakna strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Selain memiliki nilai ekonomis, sumber daya kelautan juga mempunyai nilai ekologis, di samping itu kondisi geografis Indonesia terletak pada geopolitik yang strategis, yakni antara lautan Pasifik dan lautan Hindia yang merupakan kawasan paling dinamis dalam arus percaturan politik, pertahanan, dan keamanan dunia.

a. Dinamika Kehidupan Sosial

Kondisi geo-ekonomi dan geo politik tersebut menjadikan sektor kelautan sebagai sektor yang penting dalam pembangunan nasional. Khusunya untuk perikanan tangkap potensi Indonesia sangat melimpah sehingga dapat dihadirkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Untuk itu potensi tersebut harus

dimanfaatkan secara optimal dan lestari, tugas ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan pengusaha guna menigkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan Negara yang mengarah pada kesejahteraan rakyat.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 didasari oleh penururnan Sumber Daya Ikan (SDI) yang mengancam kelestarian, sehingga demi keberlanjutannya perlu diberlakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets), jadi dapat ditegaskan bahwa tujuannya adalah kelestarian dan kemajuan sector perikanan dan bukan untuk mematikan mata pencaharian nelayan. Sebagai informasi bahwa sebagian besar daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) yang dibagi ke dalam beberapa wilayah pengelolaan perikanan (WPP) di wilayah Republik Indonesia sudah mengalami *over fishing* atau *over exploited*.

Kabupaten Lamongan merupakan penghasil atau produksi ikan yang cukup banyak di wilayah Provinsi Jawa Timur. Salah satu daerah di Kabupaten Lamongan yang dikelilingi laut dan pantai utara.

Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial yang sangat beragam. Hasil penelitian terhadap dukungan masyarakat nelayan terhadap kebijakan. Permasalahan kelautan dan perikanan bukan hanya menyangkut investasi, ptoduktivitas maupun promosi, karena dimensinya bukan hanya sekedar ekonomi tetapi sosial, budaya dan politik, sehingga diperlukan regulasi kebijakan pengelolaan sumberdaya yang memungkinkan semua dimensi itu tersentuh agar keseimbangan ekologis dan keadilan sosial dapat tercapai.

Gambar 4: Nelayan di Blimbing Kecamatan Paciran

Sumber: Dokumen Peneliti, 2016

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dengan hasil tangkapan yang banyak dan mendapatkan penghasilan yang lebih. Banyak warga yang ikut nelayan dikarenakan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela dan pukat tarik membutuhkan banyak anak buah kapal untuk memasang dan mengangkat jaringnya setelah penangkapan ikan. Nelayan di daerah Blimbing tersebut sudah menggunakan pukat hela dan pukat tarik untuk menangkap ikan di kapalnya secara bertahun-tahun.

Keterlibatan nelayan dalam proses perencanaan merupakan suatu hal yang mutlak untuk mendapatkan dukungan yang kuat terhadap *law enforcement* setiap kebijakan pengelolaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Lamongan oleh bapak Agus seperti kutipan dibawah ini:

> “ Ada beberapa kebijakan yang kami terapkan untuk para nelayan yang ada di Kabupaten Lamongan ini untuk metode penangkapan Ikan, karena penangkapan ikan di Lamongan merupakan seumber pemcaharian dari masyarakat sini, meskipun penangkapan ikan merupakan sumber mata pencaharian kita juga memiliki beberapa kebijakan untuk melakukan penangkapan sehingga tidak ada kerusakan alam”.

Kegiatan yang dalam penataan kembali sistem perikanan nasional dengan tindakan pengelolaan sumberdaya ikan secara rasional (pembatasan hasil tangkapan, dan upaya tangkapan). Kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan secara bertahap dan terkontrol, diikuti dengan monitoring lewat system. Peraturan ini diterapkan kepada setiap nelayan yang harus terdaftar sehingga mudah untuk mengamatinya. Proses monitoring diterapkannya untuk pembentukan system informasi yang efektif dan akurat sehingga perencanaan pengelolaan sumberdaya ikan dapat menjamin usaha penangkapan ikan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Lamongan oleh bapak Agus seperti kutipan dibawah ini:

> “ setiap pekerjaan pasti ada peraturannya, untuk para nelayan yang ada di Kabupaten Lamongan juga kami terapkan beberapa peraturan, setiap mereka mau melakukan pelayaran tetap harus melakukan laporan agar kami bisa melakukan monitoring dan peraturan ini kami buat untuk menghindaran penangkapan ikan illegal. Kalau untuk penggunaan alat penangkapan kami tidak memberikan peraturan, para nelayan menggunakan jarring untuk penangkapan ikan, pokoknya setiap nelayan saat melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan alat yang dapat merusak laut

Hal ini juga disampaikan oleh Masyarakat nelayan Kelurahan Blimbing bapak Purwanto seperti kutipan dibawah ini:

> “ disini ada juga peraturan untuk para nelayan, kami setiap melakukan penangkapan ikan harus melakukan izin terlebih dahulu agar mereka

> dapat dengan mudah melakukan pemantauan , selain itu kami dilarang menangkap ikan dengan menggunakan alat atau pengeboman yang dapat merusak laut. Lah kita juga tidak akan menggunakan alat seperti itu karena itu juga akan merugikan kita sendiri benar tidak…."

Berdasarkan pengamatan dari peneliti masyarakat nelayan secara umum termasuk dalam kategori masyarakat miskin yang berada pada level paling bawah yang paling sering mengalami penderitaan sebagai akibat dari ketidakberdayaan dan kerentanannya. Berbagai kajian yang telah dilakukan menemukan, bahwa para nelayan (tradisional) bukan saja harus berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi lebih dari itu mereka juga sering harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan bentuk eksploitasi yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi di sektor perikanan (Suyanto dkk., 2005). Berbagai kajian oleh beberapa pakar mengindikasikan bahwa kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat nelayan berada pada posisi yang sangat lemah bahkan sebagian besar dari mereka masih tergolong sebagai nelayan buruh atau nelayan-nelayan kecil yang hidup dalam lingkaran kemiskinan.

Teknologi tangkapan menjadi kunci bagi keberhasilan nelayan dalam berusaha, bagi masyarakat nelayan yang terpenting adalah mendapatkan hasil tangkapan sebanyak mungkin, tetapi kondisi yang didapat selama ini bahwa tingkat produktivitas bagi masyarakat nelayan khususnya dibidang perikanan masih sangat rendah, rendahnya tingkat produktivitas tersebut dipengaruhi oleh rendahnya penguasaan akan teknologi. Untuk penangkapan ikan Kabupaten Lamongan para nelayan menggunakan alat penangkap ikan dengan pukat karena

dengam menggunakan pukat mereka akan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak.

Dalam konteks pengelolaan, sebagaimana Pasal 7 UU Perikanan, Menteri menetapkan jenis, jumlah, ukuran alat penangkapan ikan; jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; dan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; di mana setiap orang wajib memenuhi ketentuan tersebut.

Di Indonesia dengan tegas dilarang penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang (Pasal 9 huruf (c)). Menurut Penjelasan Pasal 9 UU Perikanan, disebutkan: ”Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.” Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Lamongan oleh bapak Agus seperti kutipan dibawah ini:

> “saat ini pemerintah perikanan dan kelautan sudah menetapkan peraturan yang baru bagi penangkapan ikan untuk para nelayan saat melakukan pengkapan dilarang menggunakan alat pukat trawl untuk

> larangan menggunakan pukat trawl ini karena dapat merusak terumbu karang yang lainnya"

Hasil wawancara dengan Masyarakat nelayan Kelurahan Blimbing bapak Wismoyo seperti kutipan dibawah ini:

> "aduh gak tau deh tiba-tiba ada peraturan kita para nelayan saat menangkap ikan dilarang menggunakan alat pukat, katanya alat itu dapat merusak terumbu karang. Ya iya si dapat merusak tapi bagi kami para nelayan kalau tidak menggunakan alat itu hasil tangkapan kita akan berkurang".

Sejak Tahun 1980, Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pelarangan Trawl. Keluarnya Keppres ini dengan sendirinya "mengharamkan" penggunaan pukat trawl di Indonesia. Dalam Keppres tersebut diatur mengenai penghapusan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl secara bertahap, yakni terhitung 1 Juli 1980 sampai 1 Juli 1981, kapal perikanan yang mempergunakan jaring trawl dikurangi jumlahnya. Dalam Keppres juga diatur bahwa ketentuan mengenai perincian jaring trawl dan penghapusan/pengurangan kapal trawl diatur dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Gambar 5: penggunaan pukat trawl

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2106

Gambar diatas menunjukkan kegiatan nelayan yang sedang memasang alat penangkapan ikan dengan menggunakan pukat trawal. Dalam penggunaannya harus menggunakan banyak tenaga dalam pemasangan karena alat tangkap yang besar maka kegiatan ini dilakukan dengan banyak orang.

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela dan alat penangkapan ikan pukat tarik di seluruh wilayah pengelolahaan perikanan negara republik indonesia, sejak tanggal di berlakuannya peraturan menteri ini akibatnya dari di berlakukannya peraturan menteri ini adalah setiap kapal yang memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, yang merupakan surat izintertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat

hela dan pukat ikat di seluruh wilayah pengelolahan perikanan negara republik indonesia dapat di tindak lanjuti dengan upaya hukum.

b. Dinamika Kehidupan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat disederhanakan dengan menyimak tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Tetapi dibalik itu terdapat hal penting yang disebut sebagai kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas digerakkan oleh peningkatan kapasitas produksi masyarakat, walaupun angka tidak terlalu tinggi, jauh lebih tinggi kualitasnya karena mempengaruhi pembangunan manusia diantaranya dapat menggerakkan pendapatan perkapita, dan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat memperbaiki pola distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat sehingga banyak penduduk yang memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan dan perumahan sehingga dapat mempercepat pembangunan manusia.

Pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi berhubungan secara simultan, dengan kata lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat daya beli, kesehatan dan pendidikan akan lebih baik dan pada gilirannya akan memperbaiki tingkat produktifitas tenaga kerja yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebelum adanya penerapan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 ternyata membawa dampak yang positif terhadap kapasitas produksi ikan nelayan yang

masih banyak didapat, berikut kutipan wawancara dengan masyarakat nelayan Kelurahan Blimbing bapak Aji:

> "sebelum ada peraturan itu para nelayan pendapatan jumlah ikannya banyak, setidaknya kami bisa pulang dengan membawa hasil tangkapan di laut, cukuplah untuk kehidupan sehari-hari"

Wawancara diatas juga didukung oleh bapak Wakhid Ketua Rukun Nelayan Kelurahan Blimbing:

> "ya yang jelas sebelum adanya peraturan itu hasil tangkapan ikan ada saja setiap harinya, sebenarnya kalau mau jujur sebelum diberlakukan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 itu kita sebenarnya ada resiko untuk tidak mendapatkan hasil tangkapan melaut"

Selain itu ada kutipan wawancara dengan Ketua HNSI cabang Lamongan bapak Agus:

> "jadi begini menurut laporan dari masyarakat nelayan saat sebelum diberlakukan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 kapasitas produksi ikan mereka memang cukup tinggi, namun dilihat dari penggunaan peralatan untuk menangkap ikan memang cukup membahayakan bagi ekosistem laut untuk itu harus dibatasi"

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa kapasitas produksi ikan nelayan cukup stabil sebelum diberlakukannya PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 tersebut. Meskipun ada kalanya kapasitas produksi tersebut menurun dengan menggunakan pukat hela atau peralatan yang membahayakan ekosistem laut.

Gambar 6: Hasil Tangkapan Nelayan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016

Pendapatan masyarakat nelayan diperoleh dari hasil tangkapan ikan setiap harinya yang dijual langsung dalam kondisi segar maupun dalam bentuk olahan. Berikut kutipan wawancara dengan masyarakat nelayan bapak Arip mengenai pendapatan masyarakat nelayan:

> "pendapatan kita ya dari melaut menangkap ikan, menebar jala sebelum dilaksanakan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 tangkapannya banyak kalau pakai pukat hela atau pukat tarik, tapi kita kan juga nggak tahu dimana bahayanya kalau pakai pukat. Mungkin ini yang terbaik untuk semua nelayan yang dulu menggunakan pukat dan yang mengadalkan peralatan tradisional tanpa modifikasi"

Wawancara diatas didukung oleh Ketua Rukun Nelayan Kelurahan Blimbing bapak Wakhid:

> "Pendapatan nelayan ini sangat penting karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka, semakin tinggi hasil tangkapan nelayan maka semakin baik juga pendapatan mereka. Namun sebelum pemberlakuan peraturan tersebut sebenarnya lebih merugikan kepada

> nelayan kecil yang sama sekali tidak menggunakan pukat dalam menangkap ikan, jadi menurut saya ada keuntungan bagi pemakai pukat dan merugikan yang tidak menggunakan pukat secara otomatis pendapatan juga berkurang"

Dari kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh hasil kapasitas produksi ikan, karena semakin sedikit yang diperoleh hal tersebut juga nelayan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun hasilnya akan berbeda, ketika peraturan belum diterapkan justru sangat menguntungkan bagi nelayan yang menggunakan pukat dan merugikan bagi nelayan kecil.

2. Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015

a. Dampak Kehidupan Sosial

Sejak di keluarkannya peraturan menteri KP no 2 tahun 2015 alat penangkapan ikan dengan cara pukat hela dan pukat tarik harus di alihkan ke alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan, agar para nelayan mendapatkan SIPI untuk menangkap ikan dalam SIPI tersebut para nelayan di haruskan menangkap ikan dengan cara lain yang lebih ramah lingkungan agar tetap mendapatkan SIPI dan secara legal dapat berlayar dan menangkap ikan lagi, untuk SIPI yang tercantum penggunaan penangkapan ikan dengan cara pukat hela dan pukat tarik tetap masih berlaku sampai jangka waktunya habis meskipun peraturan menteri ini berlaku, akibatnya ketika jangka waktu SIPI

nya habis nelayan tersebut harus mengganti cara penangkapan ikan dengan cara yang lebih ramah lingkungan pada SIPI nya apabila ia ingin tetap secara Legal melanjutkan pekerjaanya sebagai nelayan menangkap ikan. Hal ini sesuai dengan hasil kutipan wawancara dengan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Lamongan oleh bapak Agus seperti kutipan dibawah ini:

> " sejak adanya peraturan Pemerintah yang baru dalam larangan para nelayan untuk menggunakan pukat helat dan alat pengkapan ikan pukat tarik, ya mulai sekarang peraturan lebih ketat bagi para nelayan dimana setiap kapal harus memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan, jika ada nelayan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan hukum, ya sejak adanya pemberlakuan ini para nelayan sangat dirugikan karena banyaknya peraturan dan melarang mereka dalam penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela dan pukat tarik. Tapi ya mau bagaimana lagi itu semua sudah peraturan".

Hal ini juga disampikan oleh Ketua Rukun Nelayan (RN) Kelurahan Blimbing bapak Wakhid seperti berikut:

> "Peraturan Pemerintah memang harus diturutin ya, namanya juga peraturan, namun kalau peraturan malah merugikan masyarakat akan membuat keributan, kalau memang ada larangan alat dalam penangkapan ikan ya pemerintah harus memiliki solusi untuk para nelayan agar penghasilan mereka tetap banyak, karena dengan peraturan ini banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat"

Hal ini juga disampikan para masyarakat nelayan Kelurahan Blimbing bapak Ridwan seperti kutipan dibawah ini:

> " Peraturan-peraturan terus iya kalau peraturan itu membuat kita lebih sejaterah, lah ini tidak adanya peraturan baru malah membuat kita tidak sejahtera mulai banyaknya pengangguran, selain itu hasil tangkapan juga berkurang dan pendapatan yang kita dapatkan sedikit. Selain itu kita pemilik kapal harus memiliki surat izin untuk penangkapan ikan"

Diberlakukannya peraturan tersebut memberikan dampak terhadap penurunan produksi tangkap ikan. Hal ini dapat dilihat dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2015 dan 2016:

Tabel 2. Rekap Produksi Perikanan Laut Per TPI Tahun 2015

No.	T P I	Produksi (ton)
		JUMLAH
1	BRONDONG	62900,7
	- T P I	1425,3
	- Luar TPI	64.326,0
2	LOHGUNG	285,5
	- T P I	106,8
	- Luar TPI	392,3
3	LABUHAN	555,3
	- T P I	218,6
	- Luar TPI	773,9
4	K R A N J I	1814,7
	- T P I	795,1
	- Luar TPI	2609,8
5	W E R U	264,5
	- T P I	3979,5
	- Luar TPI	4244,0
	JUMLAH :	72.346,0

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan 2015

Tabel 3. Rekap Produksi Perikanan Laut per TPI Tahun 2016

No.	T P I	Produksi (ton)
		JUMLAH
1	BRONDONG	
	- T P I	49.272,00
	- Luar TPI	6.105,43
2	LOHGUNG	
	- T P I	270,6
	- Luar TPI	187,39
3	LABUHAN	
	- T P I	1.239,86
	- Luar TPI	599,99
4	K R A N J I	
	- T P I	2.344,08
	- Luar TPI	2.746,36
5	W E R U	
	- T P I	263,54
	- Luar TPI	5.273,08
	JUMLAH :	68.302,08

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan 2016

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 terjadi penurunan produksi tangkap ikan dari 72.346,0 ton di tahun 2015 menjadi 68.302,08 ton di tahun 2016. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi dari pendapatan nelayan yang sangat menggantungkan penghasilan mereka dari hasil tangkap ikan.

Larangan mengenai penggunaan jaring cantrang berasal dari kesepakatan antara jajaran Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nelayan pada 2009, namun karena tidak adanya penegasan yang cukup lama dari pihak Kementerian maka pemilik kapal juga tidak menaati kesepakatan tersebut, sehingga aturan larangan penggunaan cantrang ini terkesan berlangsung secara tiba-tiba. Alat tangkap ikan cantrang dan pukat dilarang karena merusak ekosistem terumbu karang di perairan beradius 4- 12 mil dari pantai dan rapatnya mata jaring pukat juga menangkap seluruh jenis ikan, termasuk ikan-ikan kecil yang bukan target nelayan yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi ikan sebesar 45% dari 281.267 ton (2002) menjadi 156.256 ton sebesar 30%.

Maksud diterbitkannya Permen KP. No. 02 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik adalah untuk menghentikan sementara penggunaan alat penangkapan ikan yang dianggap merusak lingkungan agar SDI tidak punah. Tujuannya adalah untuk memulihkan kembali sumberdaya ikan yang telah berkurang/rusak sampai pada akhirnya dapat dimanfaatkan kembali secara optimal.

Padahal banyak nelayan di indonesia khususnya di daerah blimbing yang sudah menggunakan cara menangkap ikan dengan menggunakan pukat hela dan pukat tarik di kapalnya secara bertahun-tahun, dan untuk mengganti cara menangkap ikan dari pukat hela dan pukat tarik ke cara penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan di butuhkan biaya yang besar karena harus

mengganti misalnya alat alat bahkan kapal yang di gunakan untuk berlayar mengangkap ikan, dan hasilnya pun belum tentu sebanyak hasil tangkapan bisa mereka menggunakan cara mengkap ikan dengan pukat hela dan pukat tarik, sehingga banyak nelayan yang merasa keberatan, mengingat banyak nelayan di daerah bla bla bla bla bla yang menangkap ikan dengan cara yang di larang pada peraturan menteri no 2.

Selain pemaparan di atas, setelah adanya peraturan Pemerintah No. 2 mengubah pandangan masyarakat, dengan adanya peraturan larangan penggunaan alat pukat hela dan pukat tarik para nelayan harus memodifikasi alat tangkapannya lagi dan hasil yang didapatkan juga tidak begitu banyak. Namun masyarakat para nelayan harus mematuhi peraturan yang ada dan setiap kapal nelayan harus memiliki surat izin sehingga pemerintah akan lebih mudak untuk melakukan pemantauan. Peraturan ini diterapkan untuk jangka panjang maupun jangka pendek karena dengan penangkapan ikan menggunakan pukat hela dan pukat tarik dapat meruksa ekosistem terumbu karang yang ada dilaut, selain itu bentuk jarring yang kecil banyak ikan kecil-kecil yang ikut tertangkap. Sehingga untuk melindungi ekosistem terumbu karang laut maka pemerintah menerapkan Peraturan No. 2 untuk metode penangkapan ikan.

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015 memebrikan dampak negatif. Adanya konflik sosial akibat terganggunya jariangan sosial produksi di masyarakat nelayan. Adanya

potensi perubahan sosial di masyarakat dan terganggunya pasokan ikan untuk konsumsi dalam negeri.

Dampak sosial yang ditimbulkan dari peraturan menteri perikanan dan kelautan nomor 2 PERMEN-KP/2015 sebagai berikut :

1) Peralihan Profesi dan Pengangguran

Peraturan Menteri ini menimbulkan kapal alat tangkap tidak boleh beroperasi, hal ini menyebabkan akan menimbulkan peralihan profesi dan pengangguran bagi anak buah kapal. Karena setiap kapal memiliki anak buah kapal, jika pemerintah menerapak peraturan dilarangnya menggunakan alat pengkapakan ikan pukat trawl maka setiap kapal tidak membutuhkan banyak anak buah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dengan alat pukat trawl dan para nelayan juga tidak menggunakan perahu yang biasanya digunakan karena mereka akan menggunakan perahu yang lebih kecil maka dari ini mereka tidak menggunakan banyak anak buah kapal. Sehingga akan banyak peralihan profesi dan pengangguran saat diterapkannya peraturan dilarangnya menggunakan alat pukat trawl. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Masyarakat nelayan Kelurahan Blimbing bapak Kholiq seperti kutipan dibawah ini:

> “ kalau untuk penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela dan pukat tarik kita membutuhkan banyak anak buah kapan untuk membantu memasang dan mengangkat jarring, maka dari itu akan banyak masyarakat anak-anak kami yang ikut untuk menangkapan ikan, namu jika ada peraturan baru tidak boleh menggunakan pukat hela atau pukat tarik maka

> kami para nelayan harus memodifikasi kembali alat jarring kami dan kami menggunakan perahu yang beda dan terkandang tidak membutuhkannya anak buah kapal lagi"

Hal ini juga seperti kutipan wawancara dengan Ketua Rukun Nelayan (RN) Kelurahan Blimbing bapak Wakhid seperti berikut:

> "iya kan kalau menggunakan pukat hela dan pukat tarik banyak membutuhkan orang untuk memasang dan mengkatnya, namun kalau tidak menggunakan pukat helat maka kami para nelayan juga akan berfikir dan mencari cara untuk melakukan penangkapan dengan menggunakan alat jaraing yang lebih kecil maka kita tidak perlu lagi banyak anak buah kapal untuk memasang atau mengkat jarring".

Berdasarkan hasil wawancara dengan adanya peraturan pemerintah No.2 tentang larangan penggunaan alat pukat hela dan pukat tarik maka para nelayan akan berfikir dan memodif alat jaringnya, namun banyak nelayan yang menggunakan alat jarring yang lebih kecil maka tidak dibutuhkannya anak buah kapal karena hasil tangkapan juga semakin berkurang. Hal ini yang membuat pengangguran semakin bertambah.

2) Kesejahteraan Nelayan Menurun

Adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat pukat trawl ini menyebabkan tingkat pengangguran akan bertambah, ketika seseorang tidak bekerja artinya penghasilan untuk sumber kehidupan mulai terhambat sehingga kesejahteraan nelayan akan menurun. Karena para nelayan akan menggunakan alat yang sederhana dan menggunakan kapal yang lebih kecil. Hal ini seperti yang disampaikan

oleh Masyarakat nelayan Kelurahan Blimbing bapak Saipul seperti kutipan dibawah ini:

> " lah sekarang alat penangkapan ikan kita tidak sebesar dulu, sekarang kita menggunakan alat jarring yang lebih kecil gimana mau dapat ikan yang banyak, terus banyak juga anak buah saya yang menganggur, setelah larangan itu saya tidak menggunakan banyak anak buah kapal, karena penggunaan alat tangkap yang semakin kecil dan hasil tangkapan yang sedikit cukup untuk kabutuhan saya saja untuk membayar para anak buah kapal tidak cukup ya terpaksa tidak mengajak mereka lagi"

Kesejahteraan masyarakat Desa Blimbing Kecamatan Paciran yang mayoritas masyarakat sebagai nelayan, banyak masyarakat yang menjadi nelayan namun dengan adanya peraturan yang baru membuat para nelayan marah, karena adanya peraturan mebuat mereka menggunakan alat jarring dan hasil tangkapan yang lebih sedikit sehingga berkurangnya penghasilan yang mereka dapatkan.

3) Stres Bagi Masyarakat Nelayan

Adanya peraturan tersebut menyebabkan banyak nelayan atau anak buah kapal yang tidak bisa melaut, sehingga banyak dari mereka yang mengeluh dan stres terhadap peraturan tersebut, karena dengan tidak bisa melaut mereka tidak punya penghasilan untuk menghidupi kehidupan sendiri dan keluarganya.

Hal ini juga disampaikan Ketua Rukun Nelayan (RN) Kelurahan Blimbing bapak Wakhid seperti berikut:

> "sangat merugikan sekali dengan adanya peraturan pemerintah yang melarang menggunakan alat penangkap ikan pukat trawl

> sangat merugikan karena dengan begitu kami tidak bisa menggunakan perahu yang biasanya kami gunakan dan kami juga tidak menggunakan anak buah kapal maka akan banyak pengguran juga".

Hal ini disampikan juga oleh Masyarakat nelayan Kelurahan Blimbing bapak Mubin seperti kutipan dibawah ini:

> "kami sudah benar-benar merasakan dampak dari adanya peraturan pemerintah yang melarang kami untuk mengkap menggunakan pukat trawl, kami harus menggunakan jaring yang biasa dan kami juga harus menggunakan perahu yang lebih kecil dan penghasilan kita semakin menurun".

Pengaruh paling dirasakan masyarakat nelayan adalah turunnya jumlah tangkapan ikan yang berdampak pada jumlah pendapatan mereka. Dampak ekonomi, terutama terjadi pada tingkat pendapatan keluarga sebelum adanya Peraturan Menteri ini produksi ikan yang didapatkan nelayan 1 hari bisa mencapai 15 hingga 25 kg dengan pendapatan 300 hingga 500 ribu, namun setelah adanya peraturan tersebut banyak nelayan yang akhirnya tidak dapat melaut lagi, produksi ikan pun menurun.

Kemudian kelompok lain yang merasakan dampak peraturan ini adalah toke. Ketergantungan antara nelayan dengan tauke memang tidak bisa dihindari, berbagai sebab menjadi pemicu sehingga nelayan banyak yang menggantungkan hidupnya pada tauke. Ketergantungan ini paling utama dikarenakan keterbatasan nelayan untuk mengakses sumber daya perikanan sebagai akibat terbatasnya kemampuan mereka dalam menyediakan sarana produksi, adanya kelompok lain seperti

toke yang terkena dampak dari Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik ini, karena nelayan toke tidak mendapatkan ikan yang banyak lagi dari nelayan buruhnya.

Namun Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik membawa dampak yang baik untuk masa yang akan datang, dampak yang paling nyata untuk masa yang akan datang adalah menyelamatkan ekosistem laut, Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional serta melebihi batas maksimum daya dukung ekosistemnya, maka dapat mengakibat kerusakan dan berkurangnya sumber daya ikan itu sendiri, bahkan bila tidak segera diatasi juga dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan tersebut. Sejak di keluarkannya PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 aktifitas nelayan ada yang terhenti namun ada juga yang masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari nelayan. Secara langsung pemberlakuan aturan tersebut di perkirakan akan memberikan dampak pada aspek seperti perubahan teknologi penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan, perubahan pada lingkungan dan perubahan terhadap keadaan sosial dan ekonomi nelayan, harus diingat bahwa manusia dalam hal ini masyarakat pesisir/nelayan adalah salah satu elemen yang harus turut dipertimbangkan dalam suatu pembangunan. . Hal ini sesuai dengan hasil kutipan wawancara dengan Ketua Himpunan Nelayan

Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Lamongan oleh bapak Agus seperti kutipan dibawah ini:

> " Paraturan Pemerintah tidak akan hanya memberikan dampak yang buruk saja, karena pemerintah pasti memiliki tujuan yang baik juga untuk mengeluarkan peraturan larangan ini, semua ini untuk kebaikan sampai jangka panjang karena pemerintah juga ingin melindungi ekosistem bawah laut lainnya, penangkapan ikan dengan menggunakan alat pukat hela dan pukat tarik yang sudah saya bilang tadi akan merusak ekosistem terumbu karang, padahal untuk menjaga kelesatrian alam kita harus tetap menjaga ekosistem bawah laut dan melestarikannya".

Dampak yang di timbulkan dari kebijakan ini baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Banyak nelayan yang mengeluh dana akhirnya terjerat kembali kepada lingkaran kemiskinan. Perikanan Indonesia dikejutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Peraturan tersebut dianggap akan mematikan mata pencaharian ribuan nelayan di Indonesia termasuk nelayan kecil karena sebagian besar jenis alat tersebut dioperasikan oleh nelayan skala kecil.

Gambar 7. Demo para nelayan Blimbing terhadap kebijakn Menteri

Sumber: Jatimtimes.com

Berdasarkan hasil wawancara pengaruh terhadapat kelompok lain akibat Peraturan Pemerintah No.2 banyak kelompok yang dirugikan, salah satunya banyak masyarakat yang menjadi pengangguran lagi Karen para nelayan sekarang berubah menggunakan alat jarring yang lebih kecil dan hasil tangkapan yang tidak begitu banyak maka banyak nelayan yang tidak menggunakan anak buah kapal lagi, mereka berfikir bahwa mereka sendiri mampu untuk melakukannya karena alat yang mereka gunakan lebih kecil. Banyaknya pengangguran maka kesejahteraan mereka juga semakin berkurang dan berkurangnya hasil tangkapan juga membuat kesejahteraan berkurang, selain itu para pengepul ikan maupun toke juga merasa dirugikan dan ikan yang mereka dapatkan dari nelayan semakin sedikit dan mempengaruhi penghasilan mereka. Karena banyaknya pengangguran, kesejahteraan dan penghasilan yang merekan dapatkan semakin sedikit maka

banyak kejahatan yang masyarakat lakukan, mereka melakukan demo maupun mogok tidak menangkap ikan.

b. Dampak Kehidupan Ekonomi

Dampak ekonomi, terutama terjadi pada tingkat pendapatan keluarga. Perubahan daerah pemukiman, pasti tidak selalu menjamin kelangsungan profesinya sebagai nelayan karena mungkin kawasan pemukiman yang baru itu jauh dari pantai. Kalau hal ini terjadi, pasti sulit melangsungkan profesi nelayan dimana laut seakan sudah menjadi satu dengan kehidupan nelayan. Hal ini membawa kekacauan dalam kehidupan ekonomi keluarga, akibat bertempat tinggal di kawasan pemukiman yang kurang kondusif bagi kehidupan sebagai nelayan.

Upaya penggalian nilai-nilai tradisional adalah penting untuk dijadikan bahan pengembangan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat menjadi norma-norma yang dapat dioperasionalkan menjadi landasan dan rambu-rambu pengamanan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Pengembangan nilai-nilai dan norma-norma arif lingkungan masyarakat akan mendorong penggunaan aturan-aturan atau cara-cara mereka sendiri dalam mengelola sumberdaya alam berdasarkan pada nilai-nilai yang mereka yakini.

Terdapat dampak setelah diberlakukan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 yang mempengaruhi kapasitas produksi ikan nelayan. Pada Pasal 2, setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls)

dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menurut isi dari PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 dapat diketahui bahwa adanya pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Ketua HNSI cabang Lamongan bapak Agus sebagai berikut:

> "iya didalam PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 sudah jelas adanya pelarangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik, meskipun hal tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi ikan nelayan namun hal tersebut dilarang agar ketersediaan ikan terjaga dan bisa memenuhi kebutuhan setiap harinya, secara hitung-hitungan nelayan yang biasa menggunakan pukat hela dan pukat tarik dirugikan tapi itu dilakukan agar semua nelayan yang berada di Lamongan bisa mendapatkan hasil yang sepadan sehingga tidak dikuasai oleh beberapa oknum nelayan saja, dan hal ini juga dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan kecil dan agar efisien"

Wawancara diatas didukung oleh Ketua Rukun Nelayan Kelurahan Blimbing bapak Wakhid:

> "jadi setelah penerapan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 ya cukup menyulitkan nelayan yang biasa menggunakan pukat apalagi secara otomatis kapasitas produksi ikan nelayan menurun, walaupun tidak ekstrim tapi cukup mempengaruhi. Namun hal tersebut justru menguntungkan bagi nelayan kecil karena tidak perlu jauh-jauh untuk mencari ikan"

Selain itu wawancara juga dilakukan dengan Masyarakat Nelayan Kelurahan Blimbing bapak Candra:

> "setelah peraturan itu dilaksanakan kita juga kesulitan, karena hasil tangkapan menurun, kan di peraturan itu tidak boleh pakai pukat hela dan pukat tarik, kalau pergantian penggunaan alatnya dadakan juga nggak bisa, karena harus adaptasi dulu cari wilayah yang memang

> banyak ikannya supaya hasil tangkapan tetap ada dan stabil. Kalau untuk nelayan yang tidak pakai pukat justru itu malah bagus karena tidak perlu pergi terlalu jauh dari dermaga. Sbenarnya bagus ada peraturan semacam itu karena kan mengurangi gesekan antar nelayan yang menggunakan pukat dengan nelayan yang hanya mengandalkan peralatan seadanya ya yang tidak pakai pukat yang dilarang itu"

Berdasarkan dari ketiga wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diberlakukannya PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 memang sangat berdampak sekali terhadap kapasitas produksi ikan nelayan di Kelurahan Blimbing. Terlebih para masyarakat nelayan tidak mengetahui kerugian yang diakibatkan dari pukat hela dan pukat tarik sehingga masyarakat nelayan hanya berfokus pada jumlah kapasitas produksi tanpa memperhitungkan bahayanya bagi ekosistem laut.

Disamping ketika diberlakukannya PERMEN-KP NO.2 Tahun 2015 agar menjaga kelestarian ekosistem laut, ternyata berdampak negatif pula terhadap pendapatan masyarakat nelayan yang tinggal disana. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Rukun Nelayan Kelurahan Blimbing:

> "iya jadi betul dengan pemberlakuan PERMEN-KP NO.2 Tahun 2015 secara signifikan mengurangi pendapatan masyarakat nelayan yang dulunya menggunakan pukat sebagai penangkap ikan, karena hal tersebut mempengaruhi hasil tangkapan ikan mereka. Dulu sebelum adanya larangan tersebut rata-rata pendapatan nelayan sekitar Rp.1.500.000 per 2 minggu, sekarang dengan adanya pelarangan trwal pendapatan nelayan menurun menjadi Rp.800.000 per 2 minggu.

Wawancara diatas didukung oleh Ketua HNSI Cabang Lamongan bapak Agus:

> "PERMEN-KP NO.2 Tahun 2015 dibuat untuk melindungi ekosistem laut, jika terumbu karang terjaga dengan baik maka akan banyak ikan

disana, jadi tidak perlu jauh-jauh untuk melempar jaring, meskipun begitu tidak dipungkiri bahwa masyarakat nelayan yang sebelumnya menggunakan pukat merasa kesulitan dalam melakukan peningkatan kapasitas produksi yang berdampak langsung pada pendapatan mereka. Di lain sisi peraturan menteri tersebut lebih menguntungkan bagi nelayan kecil, ekosistem laut dan mengurangi gesekan antar nelayan yang dulunya menggunakan pukat dan tidak"

Dari ketiga wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pemberlakuan PERMEN-KP NO.2 Tahun 2015 tersebut, berdampak secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari tangkapan ikan di laut. Semakin kecil jumlah kapasitas produksi ikan maka pendapatan mereka dengan sendirinya akan berkurang bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun demikian ada pihak yang diuntungkan yaitu nelayan kecil yang selama ini mencari ikan harus rela pergi lebih jauh karena ketiadaan ikan di dekat dermaga yang diakibatkan oleh nelayan menggunakan pukat saat proses penangkapan ikan. Dengan adanya PERMEN-KP NO.2 Tahun 2015 maka nelayan kecil dapat dengan mudah mencari ikan tanpa perlu bersusah payah pergi jauh untuk menangkap ikan.

Berdasarkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di atas maka berikut adalah temuan dari peneliti:

Tabel 4. Temuan Penelitian

No	Dinamika Kehidupan	Temuan Penelitian
1	Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Sebelum diberlakukan PERMEN KP No.2 Tahun 2015	a. Masih menggunakan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) dalam menangkap ikan b. Hasil tangkapan lebih banyak c. Belum diberlakukannya kepemilikan Surat Izin Penangkapan Ikan untuk setiap kapal perikanan yang menggunakan alat pukat hela dan pukat tarik d. Pendapatan nelayan besar tercukupi e. Bagi nelayan besar, hasil tangkapan ikan lebih banyak f. Merugikan nelayan kecil yang tidak memakai pukat, karena tangkapan mereka lebih sedikit dari nelayan yang memakai pukat
2	Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Setelah diberlakukan PERMEN KP No.2 Tahun 2015	a. Pengalihan peralatan penangkap ikan yang lebih ramah lingkungan b. Pemberlakuan Surat Izin Penangkapan Ikan untuk setiap kapal perikanan yang menggunakan alat pukat hela dan tarik dengan dibatasi jangka waktu c. Banyak nelayan mengeluh dan stres terhadap kebijakan tersebut d. Membutuhkan biaya yang besar, menjadikan nelayan mengalami kerugian e. Munculnya konflik sosial: peralihan profesi & pengangguran, kesejahteraan nelayan menurun, stress bagi masyarakat nelayan f. Penurunan pasokan ikan untuk di konsumsi (jangka pendek) g. Bagi nelayan besar, hasil tangkapan ikan menurun

C. Analisis Data

1. Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Sebelum Diberlakukannya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari laut, pesisir maupun pulau-pulau kecil, selain itu juga memiliki sumber daya kelautan yang memiliki nilai tinggi, seumber daya yang memiliki nilai seperti ekologi, disamping itu letak georafis yang strategis antara lautan pasifik dan hidian. Sehingga dengan Indonesia yang terdiri dari kawasan laut maupun pesisir dengan banyaknya hasil laut yang dapat dimanfaatkan oleh para Nelayan untuk mencari nafkah. Sebagian besar masyarakat yang ada dikawasan pesisi laut memanfaatkan hasil laut. Para Nelayan melakukan penangkapan ikan di laut, hal ini merupakan mata pencaharian masyarakat di pesisir pantai sebagaian besar masyarakat memilih pekerjaan untuk menjadi nelayan. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat di Lamongan yang merupakan daerah pesisir pantai banyak masyarakat yang menjadi nelayan, mereka sudah lama menjadi nelayan, berbagai macam nelayan yang ada di pesisir pantai Lamonggan. Nelayan disini sudah mulai menggunakan alata penangkapan ikan yang lebih besar dan dapat menghasilkan tangkapan ikan yang lebih banyak. Namun dengan adanya peraturan yang baru dan melarang untuk penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat helat, karena dengan penggunaan alat tersebut akan memberikan dampak pada trumbu karang yang ada dilaut. Selain itu dengan

adanya peraturan yang baru juga memberikan dampak terhadap kehidupan para nelayan yang ada di Lamongan.

a. Dinamika Kehidupan Sosial

Dalam sosiologi, dinamika sosial diartikan sebagai keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan adanya naik turun kesenjangan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti membahas dari dinamika kehidupan sosial masyarakat nelayan. Menurut Imron (2003) dalam Mulyadi (2005), nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain:

a. Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat,
b. Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha,
c. Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada,
d. Kualitas sumberdaya mayarakat yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publikj,

e. Degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil, dan
f. Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi, 2006 dalam Kusnadi 2009).

Hasil tangkapan menjadi kunci bagi keberhasilan nelayan dalam berusaha, bagi masyarakat nelayan yang terpenting adalah mendapatkan hasil tangkapan sebanyak mungkin, tetapi kondisi yang didapat selama ini bahwa tingkat produktivitas bagi masyarakat nelayan khususnya dibidang perikanan masih sangat rendah, rendahnya tingkat produktivitas tersebut dipengaruhi oleh rendahnya penguasaan akan teknologi. Untuk penangkapan ikan Kabupaten Lamongan para nelayan menggunakan alat penangkap ikan dengan pukat karena dengan menggunakan pukat mereka akan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak.

Masyrakat nelayan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dengan hasil tangkapan yang banyak dan mendapatkan penghasilan yang lebih selain itu juga banyak warga yang ikut nelayan karena penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela dan pukat tarik membutuhkan banyak anak buah kapal untuk memasang dan mengangkat jaringnya setelah penangkapan ikan.

Larangan mengenai penggunaan pukat berasal dari kesepakatan antara jajaran Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nelayan pada 2009, namun karena tidak adanya penegasan yang cukup lama dari pihak Kementerian maka pemilik kapal juga tidak menaati kesepakatan tersebut, sehingga aturan larangan penggunaan

cantrang ini terkesan berlangsung secara tiba-tiba. Alat tangkap ikan cantrang dan pukat dilarang karena merusak ekosistem terumbu karang di perairan beradius 4- 12 mil dari pantai dan rapatnya mata jaring pukat juga menangkap seluruh jenis ikan, termasuk ikan-ikan kecil yang bukan target nelayan yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi ikan sebesar 45% dari 281.267 ton (2002) menjadi 156.256 ton sebesar 30%.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 didasari oleh penururnan Sumber Daya Ikan (SDI) yang mengancam kelestarian, sehingga demi keberlanjutannya perlu diberlakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets), jadi dapat ditegaskan bahwa tujuannya adalah kelestarian dan kemajuan sector perikanan dan bukan untuk mematikan mata pencaharian nelayan. Sebagai informasi bahwa sebagian besar daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) yang dibagi ke dalam beberapa wilayah pengelolaan perikanan (WPP) di wilayah Republik Indonesia sudah mengalami *over fishing* atau *over exploited*.

Sebagian besar masyarakat di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dengan hasil tangkapan yang banyak dan mendapatkan penghasilan yang lebih. Banyak warga yang ikut nelayan dikarenakan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hela dan pukat tarik membutuhkan banyak anak buah kapal untuk memasang dan mengangkat jaringnya setelah penangkapan ikan. Nelayan di daerah Blimbing tersebut sudah menggunakan pukat hela dan pukat tarik untuk menangkap ikan di kapalnya secara bertahun-tahun.

Penarapan peraturan terhadap larangan untuk menggunakan alat tangkap ikan pukat helat sangat mempengaruhi kondisi nelayan terutama para nelayan masuk dalam ketegori miskin atau pada level paling bawah. Dimana masyarakat pada level paling bawah yang paling sering mengalami penderitaan sebagai akibat dari ketidakberdayaan dan kerentanannya. Berbagai kajian yang telah dilakukan menemukan, bahwa para nelayan (tradisional) bukan saja harus berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi lebih dari itu mereka juga sering harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan bentuk eksploitasi yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi di sektor perikanan (Suyanto dkk., 2005). Berbagai kajian oleh beberapa pakar mengindikasikan bahwa kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat nelayan berada pada posisi yang sangat lemah bahkan sebagian besar dari mereka masih tergolong sebagai nelayan buruh atau nelayan-nelayan kecil yang hidup dalam lingkaran kemiskinan.

Berdasarkan dinamika kehidupan social sebelum adanya penerapan Diberlakukannya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 banyak masyarakat yang menjadi nelayan meskipun masyarakat yang masuk dalam kateggori rendah mereka juga tetap menjadi nelayan, selain itu masyarakat yang tidak memiliki kapal sendiri mereka juga masih bisa ikut bernelayan karena alat tangkap ikan jenis pukat helat ini membutuhkan orang banyak untuk memasang dan

mengkatnya kembali, maka banyak masyarakat yang bekerja pada para nelayan yang memiliki kapal besar dan penangkapan ikan dalam jumlah besar.

b. Dinamika Kehidupan Ekonomi

Pendapatan masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh hasil kapasitas produksi ikan, karena semakin sedikit yang diperoleh hal tersebut juga nelayan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun hasilnya akan berbeda, ketika peraturan belum diterapkan justru sangat menguntungkan bagi nelayan yang menggunakan pukat dan merugikan bagi nelayan kecil.

Sebelum adanya penerapan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 ternyata membawa dampak yang positif terhadap kapasitas produksi ikan nelayan yang masih banyak didapatkan. Pendapatan masyarakat nelayan diperoleh dari hasil tangkapan ikan setiap harinya yang dijual langssung dalam kondisi segar maupun dalam bentuk olahan.

Pendapatan masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh hasil kapasitas produksi ikan, karena semakin sedikit yang diperoleh hal tersebut juga nelayan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun hasilnya akan berbeda, ketika peraturan belum diterapkan justru sangat menguntungkan bagi nelayan yang menggunakan pukat dan merugikan bagi nelayan kecil.

Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa kapasitas produksi ikan nelayan cukup stabil sebelum diberlakukannya PERMEN-KP No. 2 Tahun

2015 tersebut. Meskipun ada kalanya kapasitas produksi tersebut menurun dengan menggunakan pukat harimau atau peralatan yang membahayakan ekosistem laut.

2. Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015

a. Dampak Kehidupan Sosial

Suatu kebijakan dapat dikatakan atau dinilai berhasil jika kebijakan tersebut menghasilkan dampak seperti yang diinginkan. William Dunn yang dikutip oleh Wibawa (1994:5) menyebutkan "dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output *kebijakan".* Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sarana maupun lain yang dimaksud untuk disentuh oleh kebijakan. Sedangkan *output* dan dampak itu sendiri merupakan sebuah konsekuensi dari kebijakan. Selanjutnya suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak segera maupun dampak jangka panjang. Dampak bersifat agregatif, dalam arti dampak yang dirasakan secara individual akan diserap pada perubahan masyarakat. Dari hasil penelitian, banyak masyarakat nelayan yang merasakan dampak dari kebijakan menteri, para nelayan merasa keberatan atas kebijakan tersebut karena dianggap dapat mematikan mata pencaharian mereka.

Maksud diterbitkannya Permen KP. No. 02 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik adalah untuk menghentikan penggunaan alat penangkapan ikan yang dianggap merusak lingkungan agar SDI tidak punah. Tujuannya adalah untuk memulihkan kembali sumberdaya ikan yang telah berkurang/rusak sampai pada akhirnya dapat dimanfaatkan kembali secara optimal.

Pasca terbitnya Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 ini juga memunculkan konflik sosial dalam masyarakat, yakni mengenai meningkatnya jumlah pengangguran yang diakibatkan dilarangnya kapal alat tangkap untuk beroperasi sehingga tidak membutuhkan anak buah kapal. Selain itu meningkatnya jumlah pengangguran juga mengakibatkan kesejahteraan nelayan menurun. Menurunnya kesejahteraan nelayan tersebut menjadikan masyarakat mengalami kerugian, yang mengakibatkan bertambahnya tingkat kejahatan, yakni banyaknya nelayan yang melakukan demo dan adanya kerusuhan yang berkepanjangan.

Larangan mengenai penggunaan jaring cantrang berasal dari kesepakatan antara jajaran Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nelayan pada 2009, namun karena tidak adanya penegasan yang cukup lama dari pihak Kementerian maka pemilik kapal juga tidak menaati kesepakatan tersebut, sehingga aturan larangan penggunaan cantrang ini terkesan berlangsung secara tiba-tiba. Alat tangkap ikan cantrang dan pukat dilarang karena merusak ekosistem terumbu karang di perairan beradius 4- 12 mil dari

pantai dan rapatnya mata jaring pukat juga menangkap seluruh jenis ikan, termasuk ikan-ikan kecil yang bukan target nelayan yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi ikan sebesar 45% dari 281.267 ton (2002) menjadi 156.256 ton sebesar 30%.

Padahal banyak nelayan di indonesia khususnya di daerah blimbing yang sudah menggunakan cara menangkap ikan dengan menggunakan pukat hela dan pukat tarik di kapalnya secara bertahun-tahun, dan untuk mengganti cara menangkap ikan dari pukat hela dan pukat tarik ke cara penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan di butuhkan biaya yang besar karena harus mengganti misalnya alat alat bahkan kapal yang di gunakan untuk berlayar mengangkap ikan, dan hasilnya pun belum tentu sebanyak hasil tangkapan bisa mereka menggunakan cara mengkap ikan dengan pukat hela dan pukat tarik, sehingga banyak nelayan yang merasa keberatan, mengingat banyak nelayan di daerah yang menangkap ikan dengan cara yang di larang pada peraturan menteri no 2.

Setelah adanya peraturan Pemerintah No. 2 mengubah pandangan masyarakat, dengan adanya peraturan larangan penggunaan alat pukat hela dan pukat tarik para nelayan harus memodifikasi alat tangkapannya lagi dan hasil yang didapatkan juga tidak begitu banyak. Namun masyarakat para nelayan harus mematuhi peraturan yang ada dan setiap kapal nelayan harus memiliki surat izin sehingga pemerintah akan lebih mudak untuk melakukan pemantauan. Peraturan ini diterapkan untuk jangka panjang maupun jangka

pendek karena dengan penangkapan ikan menggunakan pukat hela dan pukat tarik dapat meruksa ekosistem terumbu karang yang ada dilaut, selain itu bentuk jarring yang kecil banyak ikan kecil-kecil yang ikut tertangkap. Sehingga untuk melindungi ekosistem terumbun karang laut maka pemerintah menerapkan Peraturan No. 2 untuk metode penangkapan ikan.

Dampak sosial yang ditimbulkan dari peraturan menteri perikanan dan kelautan nomor 2 PERMEN-KP/2015 sebagai berikut :

1) Peralihan Profesi dan Pengangguran

   Peraturan Menteri ini menimbulkan kapal alat tangkap tidak boleh beroperasi, hal ini menyebabkan akan menimbulkan peralihan profesi dan pengangguran bagi anak buah kapal. Karena setiap kapal memiliki anak buah kapal, jika pemerintah menerapak peraturan dilarangnya menggunakan alat pengkapakan ikan pukat trawl maka setiap kapal tidak membutuhkan banyak anak buah kapal yang digunakan untuk mengkap ikan dengan alat pukat trawl dan para nelayan juga tidak menggunakan perahu yang biasanya digunakan karena mereka akan menggunakan perahu yang lebih kecil maka dari ini mereka tidak menggunakan banyak anak buah kapal. Sehingga akan banyak pengguran saat diterapkannya peraturan dilarangnya menggunakan alat pukat trawl.

2) Kesejahteraan Nelayan Menurun

Larangan penangkapan ikan menggunakan alat pukat trawl ini menyebabkan tingkat pengangguran akan bertambah, ketika seseorang tidak bekerja artinya penghasilan untuk sumber kehidupan mulai terhambat sehingga kesejahteraan nelayan akan menurun. Karena para nelayan akan menggunakan alat yang sederhana dan menggunakan kapal yang lebih kecil.

3) Stres Bagi Masyarakat Nelayan

Adanya peraturan tersebut menyebabkan banyak nelayan atau anak buah kapal yang tidak bisa melaut, sehingga banyak dari mereka yang mengeluh dan stres terhadap peraturan tersebut, karena dengan tidak bisa melaut mereka tidak punya penghasilan untuk menghidupi kehidupan sendiri dan keluarganya.

Ketika merespon dampak terhadap kebijakan yang baru saja ditetapkan seorang individu dapat melakukan berbagai macam reaksi. Menurut Mubyarto yang dikutip oleh Wibawa (1994:60) "Respon terhadap kebijakan yang baru saja ditetapkan juga beragam, seperti skeptik (tidak yakin apa yang dicapi oleh kebijakan tersebut), kritis (mempertanyakan dukungan dan hambatan bagi pelaksanaannya) dan analistis (memberikan sumbang-saran bagi pelaksanaan yang lebih baik)". Demikian halnya dengan respon individual terhadap dampak kebijakan juga beragam. Selain tiga respon tersebut, respon individu bisa bersifat reaktif-konfrontatif, bisa pula bersifat adaptif-

konformistis, atau diantara keduanya. Secara politis, respon tersebut mungkin dikemukakan secara legal-konstitusional ataupun ilegal-konstitusioal.

Namun tidak hanya dampak negative yang didapatkan dari adanya penerapan peraturan ini, dimana dengan adanya peraturan baru dalam penangkapan ikan juga memberikan dampak yang positif dengan adanya larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik membawa dampak yang baik untuk masa yang akan datang, dampak yang paling nyata untuk masa yang akan datang adalah menyelamatkan ekosistem laut, Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional serta melebihi batas maksimum daya dukung ekosistemnya, maka dapat mengakibat kerusakan dan berkurangnya sumber daya ikan itu sendiri, bahkan bila tidak segera diatasi juga dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan tersebut.

Berdasarkan hasil pengaruh terhadapat kelompok lain akibat Peraturan Pemerintah No.2 banyak kelompok yang dirugikan, salah satunya banyak masyarakat yang menjadi pengangguran lagi Karena para nelayan sekarang berubah menggunakan alat jaring yang lebih kecil dan hasil tangkapan yang tidak begitu banyak maka banyak nelayan yang tidak menggunakan anak buah kapal lagi, mereka berfikir bahwa mereka sendiri mampu untuk melakukannya karena alat yang mereka gunakan lebih kecil. Banyaknya pengangguran maka kesejahteraan mereka juga semakin berkurang dan berkurangnya hasil tangkapan juga membuat kesejahteraan berkurang, selain

itu para pengepul ikan maupun toke juga merasa dirugikan dan ikan yang mereka dapatkan dari nelayan semakin sedikit dan mempengaruhi penghasilan mereka. Karena banyaknya pengangguran, kesejahteraan dan penghasilan yang merekan dapatkan semakin sedikit maka banyak kejahatan yang masyarakat lakukan, mereka melakukan demo maupun mogok tidak menangkap ikan.

b. Dampak Kehidupan Ekonomi

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana tingkah laku tersebut pun dipengaruhi atau tergantung pada situasi dan kondisi yang berlaku suatu saat. Jadi, ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial tidak dapat melepaskan dirinya dari keterbatasan yang dimiliki oleh ilmu sosial.

Dampak ekonomi, terutama terjadi pada tingkat pendapatan keluarga. Perubahan daerah pemukiman, pasti tidak selalu menjamin kelangsungan profesinya sebagai nelayan karena mungkin kawasan pemukiman yang baru itu jauh dari pantai. Kalau hal ini terjadi, pasti sulit melangsungkan profesi nelayan dimana laut seakan sudah menjadi satu dengan kehidupan nelayan. Hal ini membawa kekacauan dalam kehidupan ekonomi keluarga, akibat bertempat tinggal di kawasan pemukiman yang kurang kondusif bagi kehidupan sebagai nelayan.

Terdapat dampak setelah diberlakukan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 yang mempengaruhi kapasitas produksi ikan nelayan. Pada Pasal 2, setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls)

dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menurut isi dari PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 dapat diketahui bahwa adanya pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Diberlakukannya PERMEN-KP NO.2 Tahun 2015 dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, ternyata berdampak negatif pula terhadap pendapatan masyarakat nelayan yang tinggal disana yang sebelumnya pendapatannya tinggi karena penggunaan pukat kini turun setelah peraturan tersebut efektif berlaku.

Dengan pemberlakuan PERMEN-KP NO.2 Tahun 2015 tersebut, berdampak secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari tangkapan ikan di laut. Semakin kecil jumlah kapasitas produksi ikan maka pendapatan mereka dengan sendirinya akan berkurang bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun demikian ada pihak yang diuntungkan yaitu nelayan kecil yang selama ini mencari ikan harus rela pergi lebih jauh karena ketiadaan ikan di dekat dermaga yang diakibatkan oleh nelayan menggunakan pukat saat proses penangkapan ikan. Dengan adanya PERMEN-KP NO.2 Tahun 2015 maka nelayan kecil dapat dengan mudah mencari ikan tanpa perlu bersusah payah pergi jauh untuk menangkap ikan.

Menurut Abdullah (19928) Pertumbuhan ekonomi tidak dapat disederhanakan dengan menyimak tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan.

Tetapi dibalik itu terdapat hal penting yang disebut sebagai kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas digerakkan oleh peningkatan kapasitas produksi masyarakat, walaupun angka tidak terlalu tinggi, jauh lebih tinggi kualitasnya karena mempengaruhi pembangunan manusia diantaranya dapat menggerakkan pendapatan perkapita, dan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat memperbaiki pola distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat sehingga banyak penduduk yang memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan dan perumahan sehingga dapat mempercepat pembangunan manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kebijakan larangan mengenai penggunaan pukat berasal dari kesepakatan antara jajaran Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nelayan pada 2009, namun karena tidak adanya penegasan yang cukup lama dari pihak Kementerian maka pemilik kapal juga tidak menaati kesepakatan tersebut, sehingga aturan larangan penggunaan cantrang ini terkesan berlangsung secara tiba-tiba. Alat tangkap ikan cantrang dan pukat dilarang karena merusak ekosistem terumbu karang di perairan beradius 4- 12 mil dari pantai dan rapatnya mata jaring pukat juga menangkap seluruh jenis ikan, termasuk ikan-ikan kecil yang bukan target nelayan yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi ikan sebesar 45% dari 281.267 ton (2002) menjadi 156.256 ton sebesar 30%.
2. Pengaruh dan dampak yang diakibatkan oleh peraturan Pemerintah terhadap aspek sosial ekonomi.
   a. Peraturan Menteri ini menimbulkan kapal alat tangkap tidak boleh beroperasi, hal ini menyebabkan akan menimbulkan pengangguran bagi anak buah kapal. Karena setiap kapal memiliki anak buah kapal, jika pemerintah menerapak peraturan dilarangnya menggunakan alat pengkapakan ikan pukat trawl maka setiap kapal tidak membutuhkan

banyak anak buah kapal yang digunakan untuk mengkap ikan dengan alat pukat trawl.

b. Adanya larangan penangkapan ikan menggunakan alat pukat trawl ini menyebabkan tingkat pengangguran akan bertambah, ketika seseorang tidak bekerja artinya penghasilan untuk sumber kehidupan mulai terhambat sehingga kesejahteraan nelayan akan menurun.

c. Namun Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik membawa dampak yang baik untuk masa yang akan datang, dampak yang paling nyata untuk masa yang akan datang adalah menyelamatkan ekosistem laut,

3. Pemberlakuan PERMEN-KP NO.2 Tahun 2015 tersebut, berdampak secara signifikan terhadap pendapatan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari tangkapan ikan di laut. Semakin kecil jumlah kapasitas produksi ikan maka pendapatan mereka dengan sendirinya akan berkurang bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun demikian ada pihak yang diuntungkan yaitu nelayan kecil yang selama ini mencari ikan harus rela pergi lebih jauh karena ketiadaan ikan di dekat dermaga yang diakibatkan oleh nelayan menggunakan pukat saat proses penangkapan ikan. Dengan adanya PERMEN-KP NO.2 Tahun 2015 maka nelayan kecil dapat dengan mudah mencari ikan tanpa perlu bersusah payah pergi jauh untuk menangkap ikan.
4. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat disederhanakan dengan menyimak tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Tetapi dibalik itu terdapat hal penting

yang disebut sebagai kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas digerakkan oleh peningkatan kapasitas produksi masyarakat, walaupun angka tidak terlalu tinggi, jauh lebih tinggi kualitasnya karena mempengaruhi pembangunan manusia diantaranya dapat menggerakkan pendapatan perkapita, dan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat memperbaiki pola distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat sehingga banyak penduduk yang memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan dan perumahan sehingga dapat mempercepat pembangunan manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang ada maka didapatkan saran dalam penelitian ini adalah:

1. penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; juga menyiapkan skema pembiayaan untuk membantu peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan melalui organisasi nelayan atau kelembagaan koperasi nelayan; dan menyelesaikan tuntas pengukuran ulang *gross* akte kapal ikan dan memfasilitasi proses penerbitan izin baru
2. Pemerintah perlu melakukan beberapa hal seperti menganggarkan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang dan pelatihan penggunaan alat penangkapan pengganti.
3. Pemerintah pusat dan daerah juga dituntut menyediakan lapangan pekerjaan alternatif bagi yang terdampak.

4. Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi nelayan dan institusi penegak hukum untuk menyiapkan skema pengawasan terpadu dan berbasis masyarakat. Selama proses transisi, bersama pemerintah daerah menyiapkan skema perlindungan sosial terhadap para ABK dan keluarganya yang berpotensi terdampak.
5. Penggantian alat tangkap pukat hela dan pukat tarik dengan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan secara bertahap dan adanya pendampingan terus menerus oleh pihak pemerintah.
6. Pemerintah harus berpijak pada pengelolaan perikanan berbasis kerakyatan yang melibatkan pengguna (*user*) yaitu masyarakat nelayan dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Karena tidak ada program pengelolaan yang sukses tanpa terlibatnya pengguna. Pengguna harus mengambil bagian dalam semua fase pengembangan rencana pengelolahan dan implementasi program pengelolahan perikanan berkelanjutan. Misalnya melibatkan nelayan dalam membuat peraturan pengelolahan perikanan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. 1992. *Materi Pokok Pendidikan IPS 2: Buku 1,Modul 1.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PPPG Tertulis.

Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Arsyad, Linkolin. 1999. *Pengantar dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2013. *Kelautan dan Perikanan dalam Angka*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bangen, D.G. 2010. *Perspektif Pembangunan Negara Maritim Berbasis Kelautan dan Perikanan.* Seminar Nasional Indonesia Maritim Institute. Jakarta, 7 Oktober 2010.

Dahuri, R. *Et al*. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.* Jakarta: PT. Pramadya Paramita.

David Lipsey & R.L. Leonard. 1981. (eds), *The Socialist Agenda*: Crosland's Legacy. Cape

_____. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita

DEPLU. 2005. *Diskusi Panel "Studi Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Rangka Mendukung Pembangunan dan Integritas Nasional"*. Direktorat Informasi dan Media – Departemen Luar Negeri – Republik Indonesia Siaran Pers DEPLU No. 41/PR/IV/2005

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (djpt.kkp). 2014. *Kebijakan dan Program Pembangunan Perikanan Tangkap.* (online), diakses pada tanggal 05 April 2015 dari http://www.djpt.kkp.go.id

Gresnews.com 2015. *Ini Kajian WWF Soal Spek Pukat Hela dan Tarik.* (online), diakses pada tanggal 08 April 2016 dari http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/22052-ini-kajian-wwf-soal-spek-pukat-hela-dan-tarik/0/

Hardiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (untuk ilmu-ilmu sosial)*. Jakarta: Salemba Humanika.

Harsono, B. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Islamy, Irfan. 1991. *Prinsip-prinsip Perumusan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2007. *Prinsip-prinsip penyusunan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan*; *Teori, Masalah dan Kebijakan.* Edisi Keempat. UPP STIM YKPN 2006.

Kusnadi. 2000. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.

_____. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

_____. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniorak

_____. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Kusumastanto, T. 2002. *Reposist Ocean Policy dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah.* Bogor:PKSPL-IPB.

Lasabuda, Ridwan. 2013. *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia.* Jurnal Ilmiah Platax. Vol. 1-2, Januari 2013. ISSN: 2302-3589.

Latief, H, M.S. Fitrianto dan D.S. Abi Suroso. 2010. *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Sektor Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Bappenas.

Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative dan Analysis*: *A Methods Sourcebook*. SAGE Publication, Inc

Moeloeng, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Mongabay.co.id. 2016. *Nelayan Aceh Dukung Kebijakan Kelautan dan Perikanan.* (online), diakses pada tanggal 06 Juni 2016 dari http://www.mongabay.co.id/2016/04/10/nelayan-aceh-dukung-kebijakan-kementerian-kelautan-dan-perikanan/

Mulyadi, 2007. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nadeak, Agus 2009. *Kawasan Basis Sektor Perikanan dan Kelautan.* Jurnal Perencanaan &Pengembangan Wilayah, 4(3): 102-110.

Parson, W. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Diterjemahkan oleh: Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1994 Tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Prospekperikananindonesiasma4.weebly.com. 2015. *Prospek Perikanan Indonesia.* (online), diakses pada tanggal 07 April 2016 dari http://prospekperikananindonesiasma4.weebly.com/

Pusluh.kkp.go.id. 2015. *Wawancara Kapusluhdaya KP Dengan Tv One Tentang Dukungan Pusluhdaya KP Terhadap PERMEN KP Nomor 2 Tahun 2015.* (online), diakses pada tanggal 14 Juni 2016 dari http://pusluh.kkp.go.id/arsip/c/2499/?category_id=1

Putra. 2011. *Peran Sektor Perikanan dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Input-Output.* Artikel. Program Pasca Sarjana. Universitas Andalas.

Riggs, Fred W. 1986. *Administrasi pembangunan: Batas-batas, Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi*. Jakarta: CV Rajawali

Rudyanto, Arifin. 2004. *Kerangka Kerjasama dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut.* Disampaikan Pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004.

Salim, E. 1984. *Perencanaan Pembangunan dan Peralatan Pendapatan.* Jakarta: Yayasan Idayu.

Salim, Moch. 2010. *Dinamika Kebijakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Pada Masa Reformasi dan Otonomi Daerah Tahun 1998-2008.* Tesis UNDIP 2006. Tidak Dipublikasikan.

Samuelson, Paul and Nordhaus, William,D. 1990. *Ekonomi Jilid 1*. Diterjemahkan oleh Jaka Wasana. Jakarta: Erlangga

Sastradipoera, Komaruddin. 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Suatu Pengantar Ekonomi dan Kebijaksanaan Ekonomi.* Bandung: Kappa Sigma

Siagian, Sondang P. 2004. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Dasar-dasar & Teori Administrasi Publik*. Malang: Agretik Yayasan Pembangunan Nasional

Soejono, Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali

Solopos.com. 2013. *Menggugat Monokulturalisasi Pembangunan Perikanan.* (online), diakses pada tanggal 08 April 2016 dari http://solopos.com (03/04/2016).

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandumg: Alfabeta

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Sukmaditama. 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep Prinsip dan Instrumen)*. Bandung: Rafika Aditama

Suryono, Agus. 2004. *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Prespektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Negeri Malang

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta

Tempo.co. 2015. *Peraturan Menteri Susi Dicuekin Nelayan Lamongan.* (online), diakses pada tanggal 08 April 2016 dari https://m.tempo.co/read/news/2015/02/26/090645519/peraturan-menteri-susi-dicuekin-nelayan-lamongan

Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Konteporer.* Jakarta: Kencana.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengendalian Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. Tentang Pengelolahan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWK-PK).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widodo,J dan Suadi. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian (sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian)*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Wwf.or.id. 2014. *Stok Ikan Indonesia Mulai Menurun, Bisnis Perikanan Terancam.* (online), diakses pada tanggal 09 April 2016 dari http://www.wwf.or.id/?33762/Stok-Ikan-Indonesia-Mulai-Menurun-Bisnis-Perikanan-Terancam.

Zuriah, Nurul. 2007. *Bridge (Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja*). Volume 07 tahun 2015. BPJS Ketenagakerjaan.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Jl. Sumargo No. 2 Telp. (0322) 321039 - 321347
E-mail: dinpk@lamongan.go.id, Web site: www.lamongan.go.id
LAMONGAN - 622917

SURAT KETERANGAN

Nomor : 523/901.1/413.114/2016

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ABDULLAH UBAID, MM**
NIP : 19650412 199303 1 010
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan.

Menerangkan bahwa:

Nama : ADDIN DZULFIKAR
NIM : 125030107111098
Jurusan : Ilmu Administrasi
Universitas : Brawijaya Malang
Alamat : Desa Sedayulawas RT 004 RW 003 Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Telah selesai mengadakan kegiatan Penelitian/Survey terhitung tanggal 19 September s/d 19 Oktober 2016 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Lamongan, 20 Oktober 2016

A.n KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIS

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Drs. ABDULLAH UBAID, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650412 199303 1 010

Lampiran 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/2015

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian ...

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

(1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
   a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);
   b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
   c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
   d. pukat dorong.

(2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
   b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
   c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
   d. *nephrops trawls*; dan
   e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.

(3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
   b. pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
   c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Pasal 4

(1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
   a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan

b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).

(2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. dogol (*danish seines*);

b. *scottish seines;*

c. *pair seines*;

d. payang;

e. cantrang; dan

f. lampara dasar.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

SIPI dengan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono

LAMPIRAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/PERMEN-KP/2015
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT
PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Jenis alat penangkapan ikan pukat hela, 03.0.0:

1. Pukat hela dasar (*Bottom Trawls*), TB, 03.1.0:

a. Pukat hela dasar berpalang (*Beam trawls*), TBB, 03.1.1

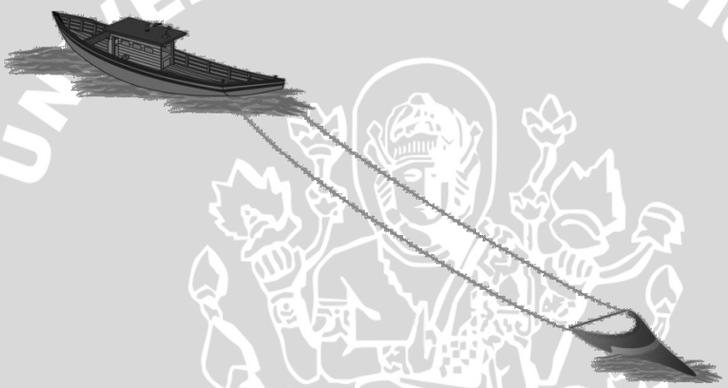

Gambar 1. Pukat hela dasar berpalang

b. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*), OTB, 03.1.2

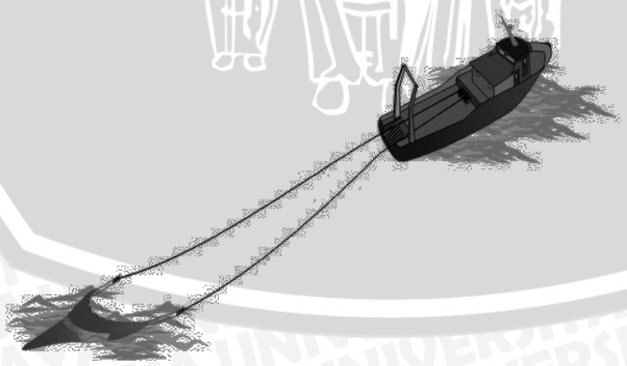

Gambar 2. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*)

c. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), PTB, 03.1.3

Gambar 3. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*)

d. Nephros ...

d. Nephrops trawl (*Nephrops trawl)*, TBN, 03.1.4

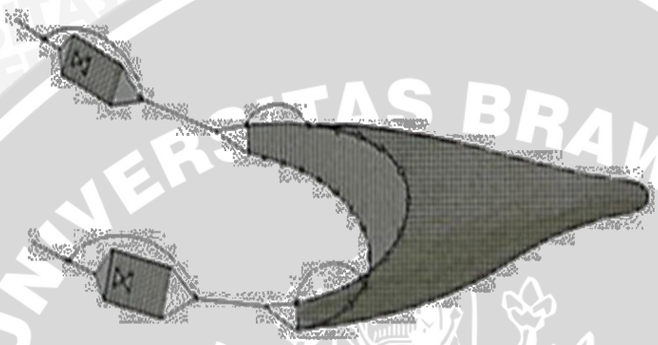

Gambar 4. Nephrops trawl (*Nephrops trawls*)

e. Pukat hela dasar udang (*Shrimp trawls*), TBS, 03.1.5

Pukat udang, TBS-PU, 03.1.5.1

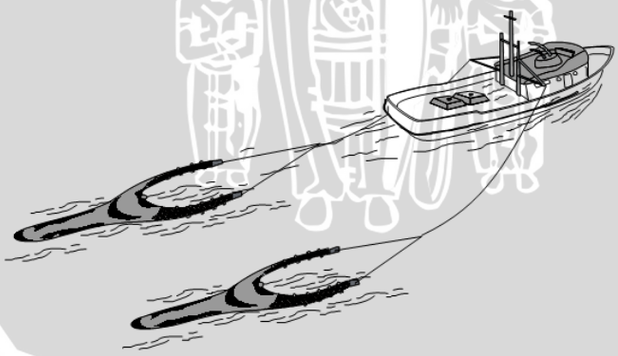

Gambar 5. Pukat udang

2. Pukat hela pertengahan (*Midwater trawls*), TM, 03.2.0:

a. Pukat hela pertengahan berpapan (*Otter trawls*), OTM, 03.2.1 Pukat ikan, OTM-PI, 03.2.1.1

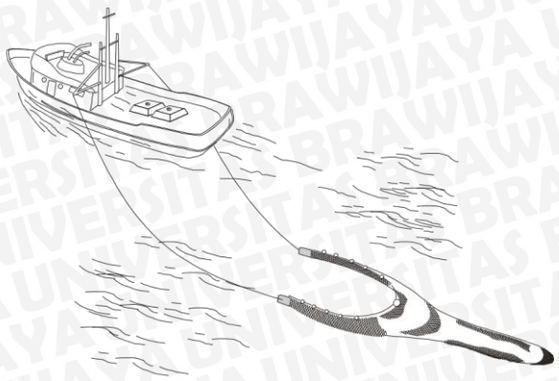

Gambar 6. Pukat ikan

b. Pukat ...

b. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*), PTM, 03.2.2

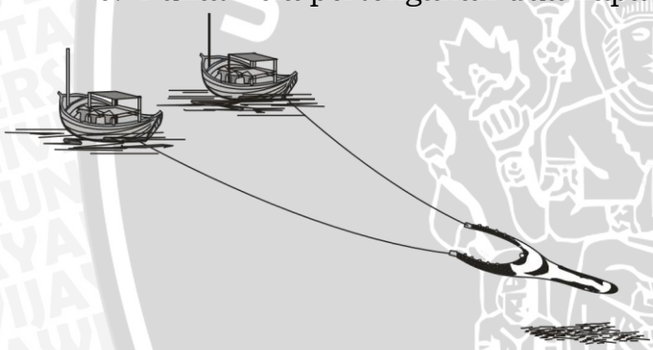

Gambar 7. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*)

c. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*), TMS 03.2.3

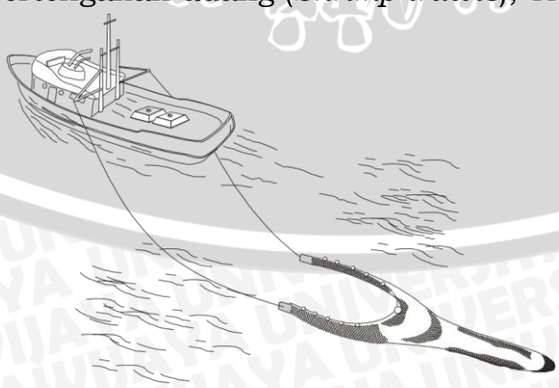

Gambar 8. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*)

3. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*), OTT, 03.3.0

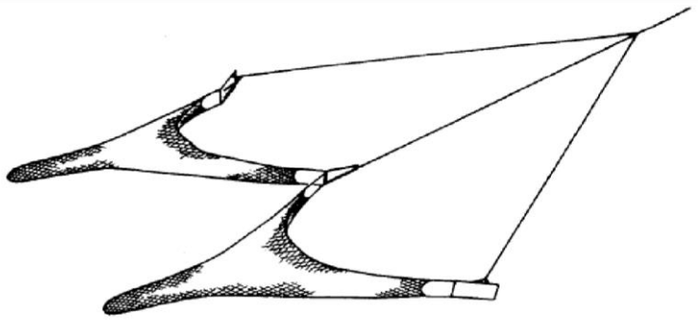

Gambar 9. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*)

4. Pukat dorong, TX-PD, 03.9.0.1

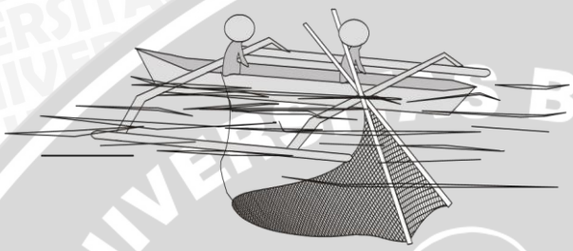

Gambar 10. Pukat dorong

B. Jenis ...

B. Jenis alat penangkapan ikan Pukat Tarik (Seine Nets), 02.0.0:

1. Pukat tarik pantai (*Beach seines*), SB, 02.1.0

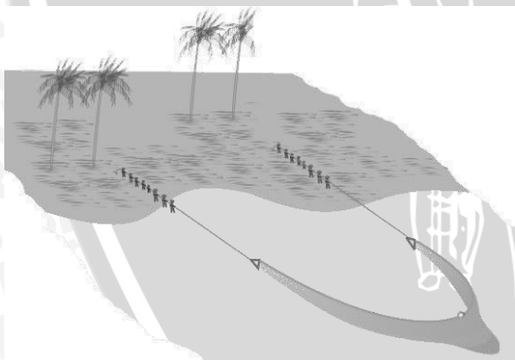

Gambar 11. Pukat tarik pantai

2. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*), SV, 02.2.0:

a. Dogol (*Danish seines*), SDN, 02.2.1

Gambar 12. Dogol (*Danish seines*)

b. *Scottish seines*, SSC 02.2.2

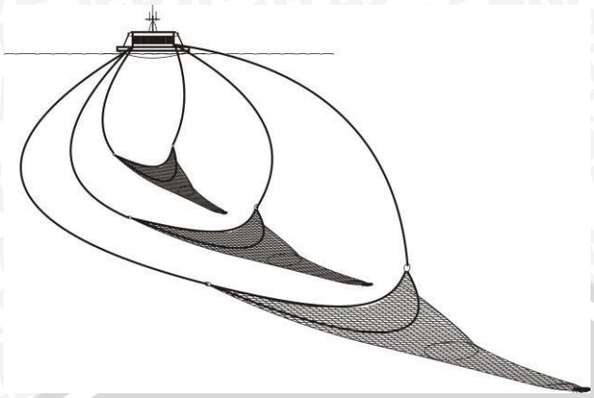

Gambar 13. *Scottish seines*

c. *Pair …*

c. *Pair Seines*, SPR, 02.2.3

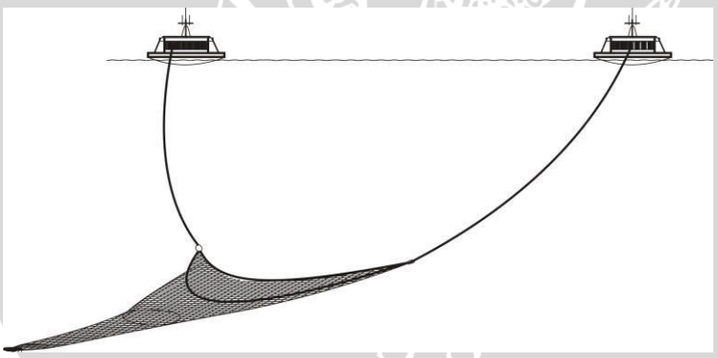

Gambar 14. *Pair seines*

d. Payang, SV-PYG, 02.2.0.1

Gambar 15. Payang

e. Cantrang, SV-CTG, 02.2.0.2

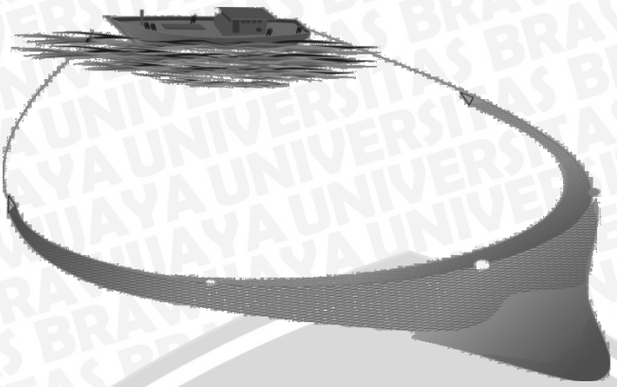

Gambar 16. Cantrang

f. Lampara ...

f. Lampara dasar: SV-LDS, 02.2.0.3

Gambar 17. Lampara Dasar

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA

Hanung Cahyono

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan

- Berapa lama anda menjadi nelayan ?
- Apakah hasil tangkapan langsung dijual atau diolah menjadi produk lainnya terlebih dahulu ?
- Berapa rata-rata hasil ikan yang ditangkap setiap harinya ?
- Jika dinominalkan berapa pendapatan rata-rata anda ?
- Berapa jumlah tanggungan keluarga anda ?
- Berapa pengeluaran rata-rata yang anda keluarkan ?
- Apakah pekerjaan sebagai nelayan sudah mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga anda ? mengapa ?
- Selain nelayan, apakah anda memiliki pekerjaan lainnya ?

B. Peran PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 Dalam Upaya Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan

- Bagaimana peran pemerintah dalam upaya membantu kehidupan sosial ekonomi nelayan ?
- Pernahkan anda menerima bantuan dari pemerintah ?
- Apakah anda mengetahui tentang PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 ?
- Apakah terdapat perubahan kesejahteraan nelayan setelah diberlakukannya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 ? mengapa ?
- Apakah kelestarian lingkungan laut selama ini terjaga ?
- Apakah terdapat perbaikan kualitas lingkungan laut setelah diberlakukannya PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 ?

Lampiran 4. Data Sekunder

PRODUKSI PERIKANAN LAUT
MENURUT JENIS IKAN TAHUN 2015

Kab / Kota : Lamongan

No.	Jenis ikan	JUMLAH Produksi (ton)	HARGA RATA-RATA	JUMLAH Nilai Produksi (x Rp. 1.000,-)
1	Ikan Sebelah	549,7	17.919	9.850.090,79
2	Lidah			
3	Nomei			
4	Peperek/Pirik	2.400,3	3.458	8.301.029,50
5	Manyung / Ajahan	700,5	22.833	15.994.747,67
6	Beloso	1.040,9	6.756	7.031.976,90
7	Biji nangka	3.241,3	10.417	33.763.552,47
8	Gerot-gerot / Ikan Jaket	681,7	24.917	16.985.693,94
9	Kakap Merah / bambangan	707,2	55.875	39.514.800,00
10	kakap putih			-
11	Kerapu lumpur	979,5	32.917	32.241.878,27
12	Kerapu bebek			
13	Kerapu karang			
14	Kerapu balong / macan			
15	Kerapu sunu			
16	Lencam	585,5	23.083	13.515.289,72
17	Kurisi	12.131,4	13.663	165.760.982,72
18	Swanggi/matabesar	16.338,6	8.928	145.862.851,50
19	Ekor kuning / pisang-pisang			-
20	Gulamah / tigawaja	879,4	6.863	6.034.979,23
21	Cucut martil			-
22	Cucut lanyam	632,5	17.000	10.752.500,00
23	Cucut tikus / monyet			-
24	Cucut botol			-
25	Pari kelelawar			-
26	Pari kembang / macan	806,2	16.250	13.100.750,00
27	Pari burung			-
28	Pari kekeh			-
29	Bawal hitam, dorang	58,7	33.500	1.966.450,00
30	Bawal putih			-
31	Alu-alu	749,2	8.375	6.274.550,00
32	Layang	2.349,0	11.667	27.405.783,00
33	Selar	112,1	7.229	810.370,90
34	Kwee/putihan	1.000,1	31.500	31.503.150,00
35	Tetengkek	4,6	5.000	23.000,00
36	Daun bambu / talang-talang			-

37	Sunglir			-
38	Ikan terbang			-
39	Belanak			-
40	Kuro / senangin			-
41	Julung-julung			-
42	Teri	342,2	13.500	4.619.025,00
43	Japuh	1,5	1.167	1.750,50
44	Tembang	2.839,7	4.750	13.488.670,00
45	Lemuru	105,3	3.667	386.135,10
46	Golok-golok / parang-parang	9,7	10.250	99.425,00
47	Terubuk			-
48	Kembung	134,1	9.542	1.279.582,20
49	Tengiri papan			-
50	Tengiri	160,6	41.750	6.705.050,00
51	Layur	425,8	15.875	6.759.575,00
52	Tuna madidihang			-
53	Tuna mata besar			-
54	Cakalang			-
55	Tongkol krai	1.865,4	16.833	31.400.278,20
56	Tongkol komo			-
57	Cendro			-
58	Selanget			-
59	Siro			-
60	Lemadang	298,3	14.417	4.300.591,10
61	Ikan layaran			-
62	Kapasan	5.832,1	7.008	40.871.356,80
63	kuningan	6.564,5	8.967	58.863.871,50
64	Kenyar			-
65	Slengseng			-
66	Beronang lingkis	342,6	26.375	9.036.075,00
67	Kerong-kerong	617,8	20.250	12.510.450,00
68	Ikan gergaji			-
69	Ikan bentong			-
70	Setuhuk hitam			-
71	Setuhuk biru			-
72	Ikan pedang			-
73	Banyar	13,6	9.792	133.171,20
	JUMLAH DIPINDAHKAN :	**65.501,6**		**777.149.433,20**

No.	Jenis ikan	Produksi (ton)	HARGA RATA-RATA	Nilai Produksi (x Rp. 1.000,-)
	JUMLAH PINDAHAN :	**65.501,6**		**777.149.433,20**
74	***Ikan lainnya***	3.061,8	11.900	36.435.420,00
75	Udang dogol			-
76	Udang jerbung			-
77	Udang putih	1.018,4	24.083	24.526.127,20
78	Udang windu			-
79	Udang barong			-
80	Udang krosok			-
81	Udang lainnya			-
82	Kepiting			-
83	Rajungan	774,8	45.542	35.285.941,60
84	Kerang darah			-
85	Kerang hijau			-
86	***Udang lainnya***			-
87	Cumi-cumi	1.989,4	33.500	66.644.900,00
88	Gurita			
89	Tiram			
90	Simping			
91	Sotong			
92	Remis			
93	Gurita			
94	***Binatang berkulit lunak lainnya***			
95	Penyu			
96	Teripang			
97	***Binatang berkulit keras lainnya***			
98	Ubur-ubur			
99	***Binatang laut lainnya***			
100	Rumput laut			
101	***Tanaman air lainnya***			
	JUMLAH :	72.346,0		**940.041.822,00**

PRODUKSI PERIKANAN LAUT
MENURUT ALAT TANGKAP

NO	JENIS ALAT TANGKAP	TRIP	PRODUKSI (TON)
1	RAWAI	86730	5.281,3
2	GILLNET	281556	7.234,6
3	PAYANG	211722	29.372,5
4	BUBU	229194	1.664,0
5	PURSE SEINE	24534	23.223,1
6	DOGOL	52650	4.485,5
7	TRAMMEL NET	39312	1.085,2
		925698	72.346,0

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKAP PRODUKSI PERIKANAN LAUT
PER TPI TAHUN 2015

Kab / Kota :
Lamongan

No.	T P I	Produksi (ton)												
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Jumlah
1	BRONDONG													
	- T P I	2591,5	3959,8	6566,4	6563,6	4451,6	3813,1	3610,1	7640,5	8.441,9	4.751,1	5.742,30	4768,8	62900,7
	- Luar TPI	140	216,9	328,2	326,8	222,9	190,5							1425,3
														64.326,0
2	LOHGUNG													
	- T P I	7,2	21,5	15,8	6,1	18,7	5	25,4	11	95,0	4,5	20,5	54,8	285,5
	- Luar TPI	3,6	6,5	4,8	2,7	9,4	1,5	7,6	3,4	32,5	2,3	10,3	22,2	106,8
														392,3
3	LABUHAN													
	- T P I	1	87,6	58,7	180,4	55,3	46,7	11,3	27,6	40,5	18,4	15,3	12,5	555,3
	- Luar TPI	0,5	43,9	29,4	55,2	16,6	23,4	4,7	11	20,4	3,8	5,8	3,9	218,6
														773,9
4	K R A N J I													
	- T P I	229,5	291,4	187,6	132,1	399,9	366,2	21	24,1	39,6	56,7	42,7	23,9	1814,7
	- Luar TPI	67,8	69,1	74,5	75,9	74,5	74,5	29,5	51,6	68,8	41	53,8	114,1	795,1
														2609,8
5	W E R U													
	- T P I	94,2	10,9	10,5	12	11,5	36,6	7,3	19,2	13,3	8,9	11,2	28,9	264,5
	- Luar TPI	407,8	592,9	625,8	642,4	638,4	633,8	81,4	76,1	89,1	75,7	73,1	43	3979,5
														4244,0
	JUMLAH :	3543,1	5300,5	7901,7	7997,2	5898,8	5191,3	3798,3	7864,5	8841,1	4962,4	5975	5072,1	72.346,0

REKAP DATA KAPAL HASIL VALIDASI 2015

No	Desa	Jumlah alat tangkap							**Total**	**Jumlah**	MT	KM			**Total**
		Rawai	Gillnet	Payang	Bubu	Purse seine	Dogol/Cantrang	Trammelnet	**Alat tangkap**	**nelayan**	0-5 GT	0-5 GT	6-10 GT	11- 30 GT	**Kapal**
1	Paloh		98			20			118	873		98		20	118
2	Warulor							144	144	184		95			95
3	Sidokumpul			61		2		110	173	618		171		2	173
4	Weru		80	340		4			424	1056		424			424
5	Kemantren		110		88				198	477		197		1	198
6	Sidokelar		14			2			16	112		14		2	16
7	Banjarwati		27		2	34	30		93	812		56	20	17	93
8	Kranji		104			34			138	1161		104		34	138
9	Tunggul		35			2			37	144		35	2		37
10	Paciran				519				519	1142	519				519
11	Kandangsemangkon	90		181					271	3172		50	119	102	271
12	Blimbing	135		209		8			352	4452		3	133	228	364
13	Brondong	142	17	14					173	1939		26	142	42	210
14	Sedayulawas	1	11		52				64	213		64			64
15	Brengkok	17	19		17				53	111		53			53
16	Labuhan		63	224	6	26	10		329	1344		301		26	327
17	Lohgung	197	218	77	65	11	155		723	1220		224		20	244
	Jumlah	582	796	1106	749	143	195	254	**3825**	**19030**	519	1915	416	494	**3344**

Jumlah nelayan Kab. Lamongan : 19.030 orang
Jumlah nelayan kecil : 15.944 orang

Jumlah kapal Kab. Lamongan : 3344 buah dengan perincian sbb :
Ukuran kapal 0-5 GT : 2434 buah
Ukuran kapal 6-10 GT : 416 buah
Ukuran kapal 11-30 GT : 494 buah

Lampiran 5

CURRICULUME VITAE

DATA PRIBADI

1. Nama : Addin Dzulfikar
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Lamongan, 14 Mei 1993
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Email : addindzulfikar87@gmail.com
7. No. Hp : 081249885949

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 2 Sedayulawas – Kab. Lamongan (1999-2005)
2. SMP Negeri 1 Paciran – Kab. Lamongan (2005-2008)
3. SMA Negeri 1 Paciran – Kab. Lamongan (2008-2011)
4. Universitas Brawijaya – Malang (2012-2016)

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Praktek Kerja Lapangan/Magang

   Praktek Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang

   Periode : 6 Juli – 24 Agustus 2015

   Tujuan : Persyaratan Kelulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

   Posisi : Bagian Formasi dan Informasi